

**IMPLEMENTASI KERJASAMA KEMITRAAN STRATEGIS
INDONESIA-VIETNAM DALAM MEMERANGI IUU FISHING
DI PERAIRAN INDONESIA TAHUN 2018-2021**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
dalam bidang Hubungan Internasional



Inggil Eka Wati

NIM I72216038

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JANUARI 2023**

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Inggil Eka Wati

NIM : 1732216038

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : *Implementasi Kerjasama Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam
Dalam Memerangi IUU Fishing di Perairan Indonesia Tahun 2018-2021.*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 03 Januari 2023

Yang menyatakan

Inggil Eka Wati

NIM: 1732216038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Inggil Eka Wati

NIM : 1732216038

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul : *Implementasi Kerjasama Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam Dalam Memerangi IUU Fishing di Perairan Indonesia Tahun 2018-2021*, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 03 Januari 2023

Pembimbing



Muhammad Qobid' Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQR
NIP 198408232015031002

PENGESAHAN

Skripsi oleh Inggil Eka Wati dengan judul: *Implementasi Kerja sama Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam dalam Memerangi IUU Fishing di Perairan Indonesia Tahun 2018-2021* telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 06 Januari 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI


Penguji I



Zaky Jambil, M.S.I.

NIP. 198212302011011007

Penguji II



M. Qobid 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQR.

NIP. 198408232015031002

Penguji III



M. Jave Zulkarnaen, S.Pd.I., M.A.

NUP. 202111003

Penguji IV



Dr. Ainur Rofiq Al Amin, SH, M.Ag.

NIP. 197206252005011007

Surabaya, 09 Januari 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Dr. Abd. Chalik, M.Ag.

NIP. 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Inggil Eka Wati
NIM : I72216038
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional
E-mail address : inggileka7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KERJASAMA KEMITRAAN STRATEGIS INDONESIA-
VIETNAM DALAM MEMERANGI IUU FISHING DI PERAIRAN INDONESIA
TAHUN 2018-2021**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Januari 2023

Penulis



(Inggil Eka Wati)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Inggil Eka Wati, 2022, Implementation of the Indonesia-Vietnam Strategic Partnership Cooperation in Combating IUU Fishing in Indonesian 2018-2021, Undergraduate Thesis of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

Keyword: Strategic Partnership Cooperation, Indonesia-Vietnam, IUU Fishing.

This research is motivated by the issue of IUU Fishing that occurs in Indonesian and Vietnamese waters. This has become one of the concerns of the Indonesian government because it could threaten maritime security. Therefore, the two countries agreed to protect the maritime border area in order to tackle IUU fishing. The focus of this research is how to implement the Indonesia-Vietnam strategic partnership in combating IUU fishing in Indonesian waters in 2018-2021. In answering the research focus, this study used a descriptive qualitative method with data collection techniques conducted by interviews and documentation. Data analysis techniques were carried out through observations obtained from literature studies, then strengthened by interviews with related parties. The level of analysis in this study is Indonesia and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. From the results of the implementation of the Indonesia-Vietnam strategic partnership cooperation in fighting IUU Fishing in 2018-2021, the first implementation is to oversee the industrialization of fisheries. Second, there is zero tolerance for IUU fishing. Third, utilizing technology to eradicate IUU Fishing. Fourth, the operation of task force 115 assisted by BAKAMLA in areas prone to IUU fishing, namely the North Natuna Sea and the Arafuru Sea. Fifth, take action against fishing using bombs or explosives.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRAK

Inggil Eka Wati, 2022, Implementasi KerjasamaKemitraan Strategis Indonesia-Vietnam dalam memerangi IUU Fishing di perairan Indonesia tahun 2018-2021, Skripsi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata kunci: Kerjasama Kemitraan Strategis, Indonesia-Vietnam, IUU Fishing.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh isu IUU Fishing yang terjadi di perairan Indonesia dan Vietnam. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah Indonesia karena dapat mengancam keamanan maritim. Oleh karena itu, kedua negara tersebut sepakat untuk melindungi wilayah perbatasan laut dalam rangka menanggulangi IUU Fishing. Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Vietnam dalam memerangi IUU Fishing di perairan Indonesia tahun 2018-2021. Dalam menjawab fokus penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengamatan yang diperoleh dari studi literatur, kemudian diperkuat dengan wawancara dengan pihak yang berkaitan. Tingkat analisis dalam penelitian ini adalah Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari hasil implementasi kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Vietnam dalam memerangi IUU Fishing tahun 2018-2021 adalah dengan dilaksanakannya pertama, mengawal industrialisasi perikanan. Kedua, tidak ada toleransi bagi pelaku IUU Fishing. Ketiga, memanfaatkan teknologi untuk memberantas IUU Fishing. Keempat, operasi satgas 115 yang didampingi BAKAMLA di wilayah rawan IUU Fishing yaitu Laut Natuna Utara dan Laut Arafuru. Kelima, menindak penangkapan ikan yang menggunakan bom atau peledak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Argumentasi Utama.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....	19
A. Implementasi Perjanjian Internasional	19
B. Illegal Unreported Unregulated Fishing	25
C. Kerjasama Bilateral	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38

B. Tingkat Analisis.....	39
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Validasi Data.....	44
F. Lokasi dan Waktu.....	47
G. Metode Analisis.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA	51
A. Kerjasama Indonesia-Vietnam dalam Permasalahan IUU Fishing	51
B. Penandatanganan Kerjasama Memerangi Illegal Fishing dalam Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam.....	57
C. Implementai Kerjasama Operasi Satgas 115	63
D. Analisis Implementasi Kerjasama Kemitraan Strategis Melalui Konsep Kerjasama Bilateral.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	86

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Kapal Illegal yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan	3
Grafik 4.2. Kapal Illegal yang ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan	4
Grafik 4.3. Laporan penangkapan kapal Vietnam	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	48
Gambar 4.1. Gambar Zona kedaulatan Republik Indonesia	55
Gambar 4.2. Gambar Pengesahan PoA kemitraan strategis Indonesia-Vietnam periode kedua.....	58
Gambar 4.3 Teks PoA kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam.....	59
Gambar 4.4 Teks PoA kemitraan strategis Indonesia-Vietnam.....	63
Gambar 4.5. Joint Communique.....	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Level of Analysis.....	32
-----------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya laut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pulau yang dimiliki. Laut yang luas menjadikan negara Indonesia memiliki potensi sangat besar terutama disektor perikanan yang mengundang banyak nelayan asing maupun lokal untuk memanfaatkan sumber daya laut di Indonesia. Wilayah lautan yang sangat besar dapat memberikan manfaat serta membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan seperti halnya IUU Fishing.

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami dampak cukup besar dari praktek kejahatan IUU Fishing. Penangkapan ikan secara illegal semakin marak terjadi. Para pelaku menggunakan kapal besar dan menggunakan alat-alat yang merusak lingkungan. Permasalahan tersebut mengancam potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia. Lautan Indonesia menjadi salah satu keuntungan bagi bangsa Indonesia, karena didalamnya terdapat sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan.¹

Sebelum disahkan adanya Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, terdapat beberapa landasan hukum dalam menanggapi kasus foreign illegal fishing di Indonesia. Dalam sejarahnya, konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) tahun

¹ Mohamad Ilham, "Analisis Kepentingan Vietnam Dalam Kerjasama kemitraan Strategis Memerangi Illegal Fishing Dengan Indonesia Tahun 2018," (Jakarta., Uin Syarif Hidayatulloh, 2019)


1985 yang menjadi cikal bakal aturan yang mengatur regulasi mengenai hukum perikanan. Melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, regulasi mengenai hukum perikanan masih mengatur pada hal-hal pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah laut lepas lain menurut persyaratan hukum internasional. Kemudian aturan-aturan tersebut berkembang dan mengalami berbagai revisi yang sifatnya bertujuan untuk melengkapi kekurangan aturan-aturan sebelumnya.² Adanya beberapa perubahan tersebut mengikuti dinamika perkembangan situasi yang dihadapi oleh negara, termasuk dalam konteks kedaulatan wilayah Indonesia yang harus menjadi prioritas dengan adanya kasus *foreign illegal fishing*.

Upaya yang dilakukan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sebenarnya sudah mengalami perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun menurut Rahma Amelia, respon pemerintah pada masa SBY dalam menangani kasus IUU Fishing dikatakan lambat, karena penanganan teknis menyelesaikan kasus pencurian ikan tidak dapat diselesaikan dengan maksimal.³

Berdasarkan data kapal pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya pada tahun 2008-2013 kapal ilegal yang masuk pada perairan Indonesia sebanyak grafik berikut:

² Kementerian Kelautan dan Perikanan, Reformasi Birokrasi. diakses pada 12 Januari 2023. http://reformasibirokrasi.kkp.go.id/rf_peraturan.php.

³ Rahma Amelia W N. "Sekuritisasi *Foreign Illegal Fishing* pada masa pemerintahan Joko Widodo 2014-2016." (Universitas Jember. 2017).



Grafik 4.1 Kapal Illegal yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.⁴

Dari data grafik di atas menunjukkan bahwa kapal yang ditangkap kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2008-2013, terdapat 2 kapal dari Hongkong, 6 kapal dari Taiwan, 30 kapal dari China, 46 kapal dari Filipina, 68 kapal dari Thailand, 70 kapal dari Malaysia, 344 kapal Indonesia, dan 364 kapal dari Vietnam. Dari penjelasan tersebut Vietnam adalah negara yang paling banyak melakukan IUU Fishing.

Menurut menteri kelautan dan perikanan waktu itu, Susi Pudjiastuti Indonesia mengalami kerugian dari kasus IUU Fishing yaitu Rp 240 triliun pertahun. Dari kerugian tersebut Indonesia sedang berupaya memerangi

⁴Kapal Illegal yang ditangkap. Diakses pada 11 Januari 2023.
<https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5623/Pemberantasan+Illegal+Fishing/0/infografis>

IUU Fishing. Melalui kementerian kelautan dan perikanan, Indonesia mengambil kebijakan dengan cara menenggelamkan kapal agar para pelaku IUU Fishing menjadi jera. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan bahwa kapal-kapal ilegal yang masuk di perairan Indonesia cukup signifikan.

Jumlah kapal ilegal yang sudah ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan

Perikanan Oktober 2014 - Agustus 2018⁵



S U R A D A Y A
 Grafik 4.2 kapal ilegal yang ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sumber: lokadata.id

⁵“Data Penenggelaman Kapal Ilegal yang Ditenggelamkan 2014-2019,” <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kapal-ikan-illegal-yang-ditenggelamkan-2014-2019-1568282299>

Tercatat 488 kapal yang ditenggelamkan oleh menteri perikanan dan kelautan sejak Oktober 2014 sampai dengan Agustus 2018. Jumlah tersebut terdiri dari 276 kapal dari Vietnam, 90 kapal dari Filipina, 50 dari Thailand, 41 dari Malaysia, 26 kapal dari Indonesia, 2 Papua Nugini, 1 Tiongkok, 1 Belize.⁶ Dari 488 kapal, Vietnam paling banyak melakukan pelanggaran. Jumlah tersebut sangat mendominasi bahwa di wilayah ASEAN negara Vietnam yang sering melaksanakan IUU Fishing di perairan Indonesia.⁷

IUU Fishing atau yang lebih sering dikenal dengan istilah Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan. Illegal Fishing termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan Illegal Fishing umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan alat peledak atau bom, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang juga dikatakan sebagai tindakan Illegal Fishing.

⁶ Ibid

⁷Dani Iqbal dan Muhammad Ambari, "Vietnam, Negara Dominan Pelaku IUUF di Laut Indonesia," 28 Februari 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/02/28/Vietnam-negara-dominan-pelaku-iuuf-di-laut-Indonesia/>.

Tindakan Illegal Fishing terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Illegal Fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Akhir-akhir ini, tindakan Illegal Fishing telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan Illegal Fishing telah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir dengan ciri-ciri antara lain; kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut.

Indonesia dan Vietnam merupakan negara tetangga. Negara yang berhadapan langsung di Laut China sebelah selatan dan utara. Hal ini menjadikan hubungan Indonesia-Vietnam sangat dinamis. Sebagai negara tetangga, Indonesia dengan Vietnam memiliki hubungan yang produktif dan saling mendukung di tingkat regional maupun internasional. Vietnam memiliki sektor perikanan yang melimpah dan sumber daya yang sangat mendukung berkat panjang pantainya. Sektor budidaya perikanan menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dengan total hasil mencapai 3,6 ton ditahun 2016. Tak hanya itu, Vietnam mengirim produk hasil lautnya ke lebih 150 pasar yang utamanya ada di AS, Jepang, Tiongkok dan Republik Korea.⁸

Namun akibat banyaknya IUU Fishing yang dilakukan oleh nelayan Vietnam pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah yang kongkrit .

⁸"Fisheries Important Economic Sector of Vietnam," <http://english.Vietnamnet.vn/fms/business/191835/fisheries---important-economic-sector-of-Vietnam.html>.

Langkah kongkrit yang dimaksud adalah dengan melakukan pemberantasan IUU Fishing. Beberapa upaya telah dilakukan. Pada Oktober tahun 2019 misalnya, KKP telah menangkap 74 kapal pelaku IUU Fishing dan 27 diantaranya adalah kapal berbendera Vietnam. Kapal-kapal Vietnam tersebut sebagian besar diringkus di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Dari Jumlah tersebut negara Vietnam menjadi salah satu negara yang melakukan IUU Fishing di Indonesia. Setelah itu Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Vietnam.

Pertemuan bilateral ini diselenggarakan di Hanoi pada Selasa 11 September 2018 antara Indonesia-Vietnam yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Presiden Vietnam Tran Dai Quang. Indonesia-Vietnam menandatangani kerjasama kemitraan strategis tersebut guna memberantas penangkapan ikan (IUU Fishing). Penandatanganan tersebut bagian dari penerapan plan of action antara Indonesia-Vietnam dimana kedua negara tersebut berada pada level hubungan bilateral strategic partnership atau kemitraan strategis.⁹ Presiden Joko Widodo memilih Vietnam untuk dijadikan partner kerjasama kemitraan strategis guna membangun komitmen untuk memberantas IUU Fishing dan memperkuat kerjasama bilateral dan di level ASEAN. Dari penandatanganan tersebut salah satu fokus kerjasama dalam PoA adalah meningkatkan kerjasama maritim termasuk dalam membangun strategi

⁹Rizky Akbar Hasan, "Indonesia dan Vietnam menandatangani Kerjasama Pemberantasan Penangkapan Ikan Illegal," <https://www.liputan6.com/global/read/3642077/Indonesia-dan-Vietnam-teken-kerja-sama-pemberantasan-penangkapan-ikan-illegal>.

maritim dan penegakan hukum maritim.¹⁰ Tidak hanya itu, kedua negara tersebut Indonesia-Vietnam sepakat bahwasannya untuk menangani kasus IUU Fishing dan sepakat untuk membentuk mekanisme dalam menangani pelanggaran penangkapan ikan sesuai dengan hukum kedua negara.¹¹

Penelitian dengan Judul Implementasi Kerjasama Kemitraan Strategis Indonesia dan Vietnam dalam memerangi penangkapan ikan secara illegal, unreported and unregulated fishing di perairan Indonesia tahun 2018-2021 belum ada yang meneliti sehingga perlu dilakukan penelitian. Akan tetapi penelitian dengan topik IUU Fishing Seperti yang kita ketahui Vietnam adalah negara tetangga yang melakukan IUU Fishing paling banyak terhadap Indonesia, dengan begitu Indonesia menjalin kerjasama dengan Vietnam agar Vietnam bisa berhenti melakukan IUU Fishing di perairan Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana Implementasi Kerjasama Kemitraan Strategis Indonesia dengan Vietnam dalam memerangi IUU Fishing di perairan Indonesia tahun 2018-2021.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi

¹⁰“Plant Of Action For The Implementation Of The Strategic Partnership Between The Socialist Republic Of The Vietnam And The Of Indonesian 2019-2023” diakses pada 15 Agustus 2020, <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=VNM-2018-0094.pdf>.

¹¹Novita Cahyadi, “Vietnam dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Kerjasama Maritim,” diakses pada 15 Maret 2021, <https://berita2bahasa.com/mb2b/berita/04/17061704-Vietnam-dan-Indonesia-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-maritim>.

Kerjasama Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam dalam memerangi IUU Fishing di perairan Indonesia Tahun 2018-2021 ?

C. Fokus Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi kerjasama Indonesia dan Vietnam dalam memerangi penangkapan ikan secara illegal unreported unregulated fishing di perairan Indonesia tahun 2018-2021.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, terdapat hasil penelitian yang akan memberikan manfaat baik dari segi teoritik, bagi peneliti sendiri bahkan untuk masyarakat luas. Berikut manfaat penelitian tersebut:

1. Manfaat Akademis

Berharap mampu menambah pengetahuan sebagai mahasiswa-mahasiswi hubungan internasional dan sebagai landasan teoritik pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Vietnam, yang merupakan salah satu bagian dari hubungan kedua negara untuk kerjasama kemitraan strategis yang di implementasikan dengan Plan of Action.

Manfaat Praktis

Pada penelitian ini terdapat pula manfaat praktis. Penelitian ini mempunyai manfaat bagi pemerintah Indonesia maupun Vietnam agar bisa menjaga hubungan baik antara kedua negara. Penelitian juga dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi pemerintah Vietnam maupun Indonesia dalam menentukan

pembuatan kerjasama kemitraan strategis bagi kedua negara, khususnya untuk kerjasama memerangi penangkapan ikan secara ilegal di tahun berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan acuan dan rujukan peneliti untuk menggali dan memahami lebih dalam berkaitan dengan isu atau topik yang diangkat. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti adalah sebagai berikut,

Pertama, Skripsi tentang “Implementasi Unilateralisme ZEE Indonesia Terkait Kasus IUU Fishing Studi Kasus : IUU Fishing Indonesia-Vietnam 2014-2015”, yang ditulis oleh Fariz Hibatulloh tahun 2017, penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan tentang keputusan Indonesia menentukan unilateralisme yang dilakukan Indonesia untuk menarik garis batas landas kontingen negara Indonesia dalam tindakan unilateralisme. Dalam tindakan unilateralisme Indonesia memberlakukan undang undang IUU Fishing tahun 2009. perbatasan maritim antara Indonesia-Vietnam yang kemudian dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama bidang maritim yang dituangkan dalam MoU on Marine and Fisheries 2010 dengan kesepakatan bahwa penegakan di wilayah perairan kedua negara akan diselesaikan secara damai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil yaitu implementasi kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Vietnam dalam memerangi penangkapan ikan secara IUU Fishing.¹²

¹²Fariz Hibatulloh, “Implementasi Unilateralisme ZEE Indonesia Terkait Kasus IUU Fishing Indonesia-Vietnam 2014-2015”Jurnal Hubungan Internasional, http://repository.unair.ac.id/69836/3/JURNAL_Fis.HI.31%2018%20Hib%20i.pdf.

Kedua, Skripsi tentang “Kerjasama Indonesia-Vietnam Dalam Sektor Perikanan, Studi Kasus : Kerjasama Menangani Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing) Periode 2010-2014,” penelitian ini ditulis oleh Marinda Liani Sari tahun 2018 Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan Indonesia-Vietnam mengalami kemajuan karena usaha kedua negara menangani kasus tersebut sangat baik. Keberhasilan kerjasama Indonesia dan Vietnam dalam menangani IUU Fishing yaitu dengan melakukan patroli bersama sama di masing-masing wilayah khususnya perairan Indonesia. Penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis tulis berbeda pada sisi implementasi kerjasama Indonesia-Vietnam di bidang maritim dalam memerangi IUU Fishing.¹³

Ketiga, Skripsi tentang “Efektivitas Regional Plan of Action Terhadap Upaya Pencegahan Illegal Unregulated Unreported Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia, penelitian yang terdapat pada Skripsi Rizqya Nafiatin tahun 2019, penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya Illegal Fishing dan menggunakan konsep Regime Effectiveness dan telah berhasil mengukur keefektivitas Regional Plant of Action. Penelitian tersebut cenderung membahas efektif atau tidak Rezim Regional Plant of Action dalam menagani kasus Illegal Fishing. Sedangkan penulis fokus

¹³Marinda Liani, “KerjasamaIndonesia-Vietnam Dalam Sektor Perikanan, Studi Kasus:KerjasamaMenangani Illegal Unreported Unregulated Fishing Periode 2010-2014” Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional, 2018, <https://repository.upnvj.ac.id/1854/>.

terhadap Implementasi kerjasama Indonesia dan Vietnam dalam memerangi Illegal Fishing .¹⁴

Keempat, Skripsi yang diterbitkan oleh Tia Maulida tahun 2020. Penulis mengambil laporan tugas akhir sebelumnya tersebut melaporkan dalam menelitiannya bahwa Vietnam mengalami dilema keamanan dan Vietnam tidak fokus kepada negara Indonesia saja, melainkan fokus kepada Cina. Vietnam menghadapi masalah dengan Cina dan disaat bersamaan Vietnam memiliki konflik dengan Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut tidak fokus terhadap satu negara saja. penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan teori neoliberalisme, yaitu realisme defensif melalui empat asumsi Jeffrey W. Taliaferro. Kelebihan dari pada penelitian ini memiliki empat asumsi dasar realisme Taliaferro.¹⁵

Kelima, Mohammad Ilham dalam tulisannya yang berjudul “Analisis kepentingan Vietnam dalam kerjasama kemitraan strategis memerangi illegal Fishing dengan Indonesia tahun 2018” mengatakan bahwa ada dua faktor yang melatar belakangi kebijakan Vietnam dalam kerjasama memerangi illegal fishing dengan Indonesia. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal adanya kebutuhan prestis yakni perbaikan citra dari sektor perikanan Vietnam di mata dunia internasional, sedangkan faktor

¹⁴Rizqya Nafiatin, “Efektivitas Regional Plant Of Action Terhadap Upaya Pencegahan *Illegal Unregulated Unreported Fishing di Wilayah perairan Indonesia*” Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2019.

¹⁵Tia Maulida, “Analisis Respon Vietnam Terhadap Kebijakan Illegal Unreported Unregulated Fishing Indonesia Sink The Vessel.” Jakarta, Universitas Pertamina, 2020, <https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/handle/123456789/992/restricted-resource?bitstreamId=3e18762c-de37-4870-9d5e-971aee60add>.

eksternal pemberian yellow card atau pelanggaran kepada negara Vietnam terhadap perdagangan perikanan oleh Uni Eropa yang dianggap suatu ancaman bagi perdagangan sektor perikanan. Faktor-faktor tersebut yang memicu adanya kepentingan bagi pihak Vietnam dalam kerjasama memerangi illegal fishing dengan Indonesia.¹⁶

Keenam, artikel yang berisi tentang “Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani IUU Fishing” penelitian yang dilakukan oleh Anindya Cahya Putri pada tahun 2016, penelitian ini memaparkan tentang faktor-faktor yang menunjang keberhasilan kerjasama dalam menangani kasus IUU fishing seperti faktor diplomasi dan penegakan Hukum. Sedangkan penulis tertuju kepada satu kasus yaitu tentang terlaksana atau tidak kerjasama kedua negara Indonesia-Vietnam dalam memerangi IUU Fishing.¹⁷

Ketujuh, Diplomasi Indonesia terhadap Vietnam dalam menangani Illegal Unreported Unregulated Fishing yang dituliseleh Vidya Citra Paramadina menjelaskan tentang bagaimana efektivitas upaya-upaya diplomasi Indonesia terhadap Vietnam dalam menangani illegal unreported unregulated fishing, lebih fokus terhadap upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk memberantas IUU Fishing yang merugikan negara Indonesia, Indonesia lebih mengedepankan jalur diplomasi untuk

¹⁶Mohammad Ilham, “Analisis Kepentingan Vietnam Dalam Kerjasama kemitraan Strategis Memerangi Illegal Fishing Dengan Indonesia Tahun 2018.” Jakarta, Uin Syarif Hidayatulloh, 2019.

¹⁷Anindya Cahya Putri, “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan KerjasamaIndonesia dengan Vietnam Dalam Menangani IUU Fishing,” Journal Of International Relations 2, no. 3 (2016): 220.

menangani masalah-masalah tersebut dengan beberapa macam-macam diplomasi diantaranya adalah diplomasi multilateral, diplomasi koersif dan bilateral. Sedangkan peneliti cenderung pada aksi yang dilakukan Indonesia dalam memerangi IUU Fishing pada tahun 2018-2021 namun masih dalam pembahasan yang sama yakni terkait memerangi IUU Fishing.¹⁸

Kedelapan, skripsi dengan judul Kerjasama Indonesia dan Australia dalam penanganan Illegal Fishing karya Tya Gita Herdiana membahas kerjasama guna menanggulangi illegal fishing karena illegal fishing dianggap sebagai ancaman. Indonesia dan Australia sama sama memiliki kepentingan, kepentingan Indonesia adalah mengurangi permasalahan illegal fishing sedangkan kepentingan Australia adalah bahwa negara Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu illegal fishing menjadi ancaman kedua negara maka dalam penanganannya diputuskan melakukan kerjasama kedua negara atau perjanjian Lombok Treaty sebagai solusi dari permasalahan bersama. Sedangkan penulis, memiliki pembahasan yang lebih rinci mengenai IUU Fishing di perairan Indonesia yang berfokus pada implementasi dari kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Vietnam.¹⁹

¹⁸ Vidya Citra, "Diplomasi Indonesia Terhadap Vietnam Dalam Memerangi Illegal Unreported Unregulated Fishing," Bandung, Universitas Katholik Parahyangan, 2019, file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Cover%20-%20Bab1%20-%203314120sc-p.pdf.

¹⁹ Tya Gita, "Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Penanganan Illegal Fishing," Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012, file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/jiptummb--tyagitaher-28330-1-pendahul-n%20(1).pdf.

Kesembilan, skripsi ini karya Heryadi Amirul Falah yang dipublikasikan pada tahun 2020 dengan judul *Kerjasama Indonesia-Filipina dalam menangani Illegal Fishing lintas batas negara di Laut Sulu-Sulawesi tahun 2019* menjelaskan tentang kerjasama bilateral Indonesia-Filipina melalui program BAKAMLA Philippine Coast Guard di Laut Sulu-Sulawesi tahun 2019, dalam kerjasama tersebut ada tiga program kegiatan patroli yang mengimplementasikan aksi dari patroli antara Indonesia-Filipina seperti kegiatan Port Visit BAKAMLA dan melaksanakan patroli gabungan dan latihan militer. Terdapat kesamaan pembahasan terkait kerjasama bilateral dari kedua negara tersebut yakni Indonesia-Filipina dalam memerangi illegal fishing, sedangkan penulis tertuju pada penerapan terhadap implementasi yang dilakukan selama tahun 2018-2021.²⁰

Kesepuluh, penelitian ini dilakukan oleh Vindri Retya Ningrum tahun 2021 dengan judul *Kerjasama Indonesia-Vietnam dalam penanganan Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia pada era Jokowi tahun 2014-2018* menjelaskan kerjasama bilateral kedua negara Indonesia-Vietnam untuk menanggulangi illegal fishing demi mewujudkan keamanan maritim yang lebih baik. Persamaan pembahasan terletak pada kerjasama kedua negara yakni berupa MoU yang dilakukan oleh Indonesia-Vietnam, sedangkan peneliti melakukan penelitian hanya sebatas implementasi dari

²⁰ Heryadi Amirul, "Kerjasama Indonesia Dalam Memerangi Illegal Fishing Lintas Batas Negara Di Laut Sulu-Sulawesi Tahun 2019," Bandung, Universitas Komputer Indonesia, 2020. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3403/1/UNIKOM_Heryadi%20Amirul%20Falah_Cover.pdf.

kerjasama kemitraan strategis dalam menangani IUU Fishing di perairan Indonesia tahun 2018-2021.²¹

Kesebelas, penelitian yang terdapat pada jurnal Muhammmad Edrian Ekaputra tahun 2018 yang berjudul *Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia- Australia dalam menangani IUU Fishing di Laut Arafuru*, penelitian ini menerangkan tentang Indonesia Australia menjalin hubungan kerjasama untuk mencegah IUU Fishing di Laut Arafuru. Penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis tulis memiliki persamaan pada penanganan IUU Fishing namun berbeda pada sisi implementasi atau penerapan dari kerjasama.²²

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka penulis melihat masih ada celah untuk membahas Implementasi Kerjasama Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam Dalam memerangi IUU Fishing Di Perairan Indonesia Tahun 2018-2021, sehingga peneliti memilih isu tersebut.

F. Argumentasi Utama

IUU Fishing adalah salah satu problem yang sering terjadi di perairan Indonesia, IUU Fishing menjadi tantangan terbesar bagi negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Apabila hal ini tidak segera ditangani, akan menyebabkan dampak yang dapat dirasakan secara global oleh berbagai kalangan masyarakat. Sehingga Indonesia

²¹ Vindry Retya, "*Kerjasama Indonesia-Vietnam Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Pada Era Jokowi Tahun 2014-2018*," Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2021, <http://repository.unsoed.ac.id/8308/>.

²² Muhammad Edrian Ekaputra, "*Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia Australia Dalam Menangani IUU Fishing Di Laut Arafuru*," *Journal Of International Relations*, no. 4, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/20133>.

menyampaikan permasalahan ini yakni IUU Fishing agar dimonitoring dan melaporkan tindakan-tindakan yang dinilai telah masuk dalam aktifitas IUU Fishing. Melalui hal tersebut Indonesia bekerjasama dengan beberapa pihak terkait untuk dapat langsung melakukan pengecekan kapal-kapal yang melanggar dan dapat langsung ditindak oleh pihak-pihak tersebut. Negoisasi yang dilakukan oleh pemerintah telah dilakukan secara perlahan dengan dukungan masyarakat internasional telah membuat Indonesia-Vietnam mengambil langkah untuk kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah Indonesia mengizinkan satgas 115 dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terjun langsung ke lapangan dengan didampingi BAKAMLA untuk melakukan pengecekan pada beberapa kapal yang mencurigakan. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia secara perlahan telah mengalami perkembangan dengan semakin banyaknya kapal-kapal yang mulai ditindak dan kerjasama tersebut terlaksana. Selain itu pemerintah Indonesia telah mulai meninjau ulang beberapa point dari kerjasamakedua negara yang belum memenuhi target seperti tata kelola perikanan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada pembahasan ini, penulis memetakan sistematika menjadi empat bagian, agar pembahasan lebih mudah dipahami yaitu :

Bab pertama berisi pendahuluan, pada bab ini seluruh rangkaian pembahasan terdiri dari sub-sub bab, meliputi latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, argumentasi utama dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas terkait landasan konseptual dari penelitian, didalamnya penjelasan berdasarkan pada konsep tentang Implementasi Kerjasama Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam dalam memerangi IUU Fishing di perairan Indonesia Tahun 2018-2021, illegal unreported unregulated fishing, kerjasama bilateral.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tingkat analisis, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu, metode analisis.

Bab keempat membahas perihal analisis data yang berisi hasil data yang berasal dari pelaksanaan Implementasi kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Vietnam dalam memerangi IUU Fishing di perairan Indonesia tahun 2018-2021.

Bab kelima yakni bab terakhir dalam penelitian. Pada bab ini membahas tentang keseluruhan isi pembahasan yang tercantum dalam penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Implementasi Perjanjian Internasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan.²⁵ Pressman and Wildavsky merumuskan secara pendek dalam Jurnal yang ditulis Auldrin, bahwa “to implement” atau mengimplementasikan berarti “to provide the means of carrying out” atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu; “to give practical effect to” menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, atau “to accomplish, to fulfill, to produce, to complete”.²⁶

Berdasarkan buku karya Hanifah yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik menyatakan bahwa implementasi adalah suatu proses pelaksanaan suatu kebijakan disertai dengan politik.²⁷ Dengan kata lain, proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut dan sebagai sarana untuk membuat sesuatu serta memberikan sarana yang bersifat praktis.

Menurut buku *The African Public Servant As Public Policy in Africa*, Addis Abeba: African Association For Public Administration and Management mengatakan bahwa the execution of policies is as important

²⁵“Definisi Implementasi,” diakses pada 15 Februari 2021, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

²⁶ Auldrin M. Ponto, dkk., Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*. no. 20 (2016), 38-39.

²⁷Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Jakarta:Grafindo Jaya 2022.)

if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar menjadi angan-angan kalau tidak diimplementasikan.²⁸

Definisi yang umum menyangkut kebijakan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam bukunya memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- e) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- f) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- g) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.

²⁸ Chief J.O Udoji, *The African Public Servant As Public Policy in Africa*. (AddisAbaba: African Association for public administration and management. 1981)

- h) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- i) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.²⁹

Sehubungan dengan implementasi yang ada dalam proses tersebut, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Dan dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (power), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

Konteks implementasi baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perumusan atau pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Dapat dikatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan suatu strategi atau kebijakan terletak pada proses implementasinya.³⁰

Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya.

²⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: PT Bumi Angkasa. 2008)

³⁰ Dr. Nuryanti Mustari, SIP, M.Si, *Pemahaman Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Leutikaprio. 2015), 39.

Pressman and Wildavsky yang dikutip oleh Auldrin, mengatakan bahwa kata implementasi di samping sebagai kata kerja (verb) juga harus mempunyai sebuah obyek (object) yaitu kebijakan (policy).³¹ Jadi pada dasarnya implementasi adalah melaksanakan sesuatu dalam hal ini kebijakan yang dapat menimbulkan sesuatu dampak tercapainya atau tidaknya sesuatu kebijakan dengan menggunakan sarana-sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Chandler dan Plano dalam Jurnal yang dikutip oleh Auldrin, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.³² Sementara David Easton mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”, pengertian ini mengandung makna pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.³³ Sedangkan Edward III dan Sharkansky mengemukakan dalam buku “Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara”, kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan atau tidak dilakukan, kebijakan merupakan serangkaian tujuan sasaran dari program-program pemerintah atau “*what government say and do, or not to do, its goals or purpose of government program*”.³⁴

³¹ Auldrin M. Ponto, dkk., Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan. no. 20 (2016), 39.

³² Ibid. 38.

³³ David Easton, *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), 129.

³⁴ Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bima Aksara, 1984), 18.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dimana implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar saling keterkaitan dengan mekanisme keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur lewat saluran birokrasi, melainkan hal-hal yang menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni: What is the precondition for successful policy implementation? Dan What are the primary obstacles to successful policy implementation?.³⁵ Pertanyaan mendasar diletakkan pada apa yang menjadi prasyarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan dan apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Implementasi yang dimaksudkan dalam perjanjian internasional adalah Strategic Partnership yang didalamnya terdapat Joint Communique. Pelaksanaan dari perjanjian internasional kerjasama kemitraan strategis yaitu dengan mengoperasikan kembali satgas 115 dibawah naungan

³⁵ Edward III, *Implementing Public Policy*, (Washington: Congressional Quarterly Press, 1980),

Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk operasi di wilayah rawan IUU Fishing beserta BAKAMLA.

Kerjasama tersebut bisa dikatakan berhasil ketika Indonesia-Vietnam mencapai keberhasilan dalam menangani IUU Fishing, berikut indikator keberhasilan yaitu kuantitas dan kualitas kerjasama memerangi IUU Fishing ini dapat dilihat dari banyaknya kerjasamayang dilakukan Indonesia dan Vietnam. Sudah dua kali Indonesia dan Vietnam melakukan kerjasama dalam menangani IUU Fishing. Pertama kerjasama berupa Plan of Action Strategic Partneship periode pertama (2014-2018) dan kedua periode (2018-2023) menyelesaikan batas zona ekonomi eksklusif yang masih proses hingga saat ini. Adanya kerjasama tersebut agar dapat menyelesaikan permasalahan dari kedua negara yakni Indonesia-Vietnam.

Dari indikator tersebut menjelaskan kedekatan antara Indonesia dengan Vietnam untuk bekerjasama dalam menangani IUU Fishing. Dalam kasus ini tentunya kedua negara bersama-sama ingin memberantas, mencegah dan mengurangi tindak kejahatan IUU Fishing di perairan Indonesia dan Vietnam. Keseriusan kerjasama Indonesia-Vietnam ini membuahkan hasil kepada kedua belah pihak.

Oleh sebab itu, Indonesia dan Vietnam menandatangani Plan of Action (PoA) di Hanoi sebagai bentuk realisasi kerjasama untuk memberantas IUU Fishing. Dari kerjasama tersebut kedua negara melihat berjalan atau tidak implementasi yang sudah disepakati dalam memberantas kasus IUU Fishing.

B. Illegal Unreported Unregulated Fishing

Illegal fishing secara istilah adalah bahasa asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi ,illegal fishing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata illegal dan fishing. “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “Fish” artinya ikan atau daging dan “fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.³⁶ Dari pengertian tersebut, Illegal Fishing diartikan sebagai menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Menurut Joshua Saputra, Illegal Fishing merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku. Aktivitasnya tidak dilaporkan kepada lembaga atau institusi perikanan yang berwenang.³⁷ Illegal Fishing kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara dan tidak memiliki izin dari negara tersebut.³⁸

Dalam artikel National Oceanic and Atmospheric Administration illegal fishing kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan bertentangan dengan

³⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 311.

³⁷ Joshua Saputra, “*Illegal Fishing Dalam Aspek Hukum Internasional*,” *Kumparan.com*, 6 April 2018, <https://kumparan.com/joshua-saputra/illegal-fishing-dalam-aspek-hukum-internasional>. Diakses pada 25 Agustus 2020.

³⁸ Usmawadi Amir, “*Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982*,” *Jurnal Opinio Juris* 12 (2013): 68–92.

hukum dan peraturan yang berlaku termasuk aturan yang diadopsi di tingkat regional atau internasional, unreported fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional, unregulated fishing yaitu yang terjadi di kawasan atau tempat konservasi dimana kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara di bawah untuk konservasi sumber daya laut hayati di bawah hukum internasional.³⁹

Dari beberapa keterangan di atas, Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. Illegal Fishing termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan Illegal Fishing umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang juga dikatakan sebagai tindakan Illegal Fishing.

³⁹*“Understanding Illegal Unreported And Unregulated Fishing,”* diakses pada 23 maret 2021, <https://www.fisheries.noaa.gov/insight/understanding-illegal-unreported-and-unregulated-fishing>.

Tindakan Illegal Fishing terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Illegal Fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional.

Oleh karena itu Indonesia-Vietnam bekerjasama untuk menangani Illegal Fishing, yang dianggap sebagai kejahatan Transnasional dan untuk menjaga perlestarian biota laut, terutama ikan. Menurut menteri Susi Pudjiastutik penangkapan ikan ilegal telah menyebabkan kerugian diperkirakan 240 triliun pertahun.⁴⁰ Penangkapan ikan ilegal pada dasarnya timbul dari nelayan dari negara tetangga yaitu negara Vietnam. Banyaknya jumlah nelayan dari negara Vietnam yang melakukan IUU Fishing di perairan Indonesia dari tahun ke tahun yang terus meningkat.

C. Kerjasama Bilateral

Kerjasama antara Indonesia dan Vietnam dalam penanganan pelaku IUU Fishing membutuhkan seperangkat konsep atau teori yang dapat menjadi alat analisa sehingga dapat mendukung dan menjadi referensi penelitian yang bersifat ilmiah. Salah satu konsep yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah kerjasama internasional. Kerjasama internasional pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam bermacam-macam bentuk, baik berupa kerjasama multilateral berbagai negara maupun kerjasama bilateral oleh dua negara. Adanya suatu

⁴⁰"*Kerugian Akibat Illegal Fishing 240 Triliun.*"Diakses pada 17 Agustus 2020, <https://tirto.id/ancaman-illegal-fishing-arti-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia-gjIW>.

hubungan bilateral yang baik dapat memperkuat kerjasama antara dua negara dan menggunakan masing-masing pengaruh mereka untuk mencapai tujuan nasional masing-masing.

Didi krisna menyatakan bahwa hubungan bilateral adalah keadaan yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara dua belah pihak misalnya negara yang bisa saling mempengaruhi satu dengan yang lain, atau adanya suatu hubungan timbal balik antara keduanya. Dalam hal ini hubungan tersebut terjadi antara Indonesia dan Vietnam dalam penangana pelaku IUU Fishing.⁴¹

Hubungan bilateral terkait dengan adanya kepentingan nasional dari masing-masing negara untuk menjalin hubungan dan kerjasama antara keduanya. Hubungan bilateral tidak harus bergantung pada negara-negara yang bersebelahan atau bertetangga, tetapi juga dengan negara lain yang letaknya secara geografis agak jauh. Dalam rangka menciptakan perdamaian maka terdapat tujuan-tujuan tertentu suatu negara melalui kerjasama berbagai bidang misalnya di bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi. Dengan demikian maka diharapkan melalui kerjasama bilateral maka dihasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua negara yang bekerjasama tersebut.⁴²

Pada dasarnya ada dua perihal yang terkait dengan hubungan bilateral dalam kerangka hubungan internasional yaitu kerjasama dan

⁴¹ Didi Krisna, Kamus Politik Internasional, (Jakarta: Grasindo, 1993)

⁴² Ibid

konflik. Berdasarkan dinamika yang terjadi dalam suatu hubungan internasional, maka kedua perihal tersebut bisa saja mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adapun bentuk kerjasama bilateral bisa diidentifikasi berdasarkan pola interaksi hubungan bilateral dua negara dalam konteks kerja sama.⁴³

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik, ekonomi, dan budaya yang melibatkan dua negara, contoh bentuknya adalah :

1. Penandatanganan atau perjanjian
2. Tukar menukar duta besar
3. Kunjungan kenegaraan.⁴⁴

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terjadi ketika berada pada situasi fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup kedutaan besar terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara.⁴⁵

Suatu kerjasama didasarkan pada adanya suatu permasalahan. Masing-masing negara saling melakukan pendekatan yang bertujuan untuk memberikan usulan dan memperoleh penyelesaian atas permasalahan tersebut. Masing-masing negara mengajukan bukti-bukti nyata agar dapat disepakati bersama-sama melalui perundingan dan dinyatakan dalam bentuk perjanjian kerjasama

⁴³ K. J. Holsti. Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis (Jakarta: Erlangga, 1993) 209

⁴⁴ Sukawarsini Djelantik. Diplomasi: Antara Teori dan Praktek (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1998) 85

⁴⁵ Ibid hal. 87

oleh masing-masing pihak. Proses tersebut dinamakan sebagai suatu kerjasama.⁴⁶

Menurut Holsti, variable-variabel yang dipertimbangkan dalam suatu kerjasama bilateral antara dua negara adalah :

1. Kualitas dan kuantitas dari kapabilitas yang dimiliki oleh suatu negara
2. Keterampilan yang mengarahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan
3. Kredibilitas ancaman dan ketergantungan
4. Derajat kebutuhan dan ketergantungan
5. Responsibilitas di kalangan para pembuat keputusan⁴⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam penelitian ini diperoleh gambaran yakni Indonesia telah memiliki beberapa aspek yang mendukung dalam melakukan kerjasamadengan negara lain terutama negara Vietnam, yang juga memiliki aspek teritorial sebagai negara tetangga atau negara sahabat dan sesama anggota ASEAN. Dengan adanya potensi dari geografis serta memiliki sumber daya alam, khususnya sumber daya kelautan dan perikanan, Indonesia memiliki peluang dan membutuhkan negara lain untuk dapat ikut turut serta di dalam pelaksanaan kepentingan nasionalnya, begitu pula dengan Vietnam yang letaknya bertetangga dengan Indonesia. Kedua negara ini saling membutuhkan dalam bidang kelautan dan perikanan, dimana Vietnam dan Indonesia memiliki tujuan yang sama terutama dalam mengatasi masalah IUU Fishing

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

yang dapat merugikan perekonomian, kesejahteraan, dan kedaulatan wilayah perairan kedua negara.

Menurut T. May Rudy bahwa setiap negara memiliki tujuan sendiri-sendiri ketika memutuskan untuk melakukan suatu kerjasama bilateral. Oleh karenanya setiap negara melakukan perumusan suatu kebijakan yang terkait dengan kepentingan nasionalnya. Hal ini berarti bahwa tujuan dalam melakukan suatu kerjasama bilateral berhubungan dengan kepentingan nasional yang dirumuskan oleh kedua negara yang bersepakat untuk menjalankan kerjasama bilateral. Para pembuat keputusan di suatu negara merumuskan suatu strategi untuk mencapai tujuan nasional, dan ini adalah manifestasi dari suatu kebijakan luar negeri.⁴⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerjasama bilateral yang dilakukan oleh dua negara adalah manifestasi dari kebijakan luar negeri masing-masing negara dengan tujuan – tujuan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan nasional mereka. Kebijakan spesifik yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dan Vietnam dalam penanganan pelaku IUU Fishing. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan Indonesia dan Vietnam.

Kepentingan nasional suatu negara bisa saja berubah-ubah berdasarkan tingkat prioritas atau agenda ideologis para pemimpin negara tersebut. Artinya bahwa kepentingan nasional bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi

⁴⁸ T. May Rudy. Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, (Refika Aditama, 2003) 27

dalam suatu negara. Implementasi suatu kepentingan nasional diwujudkan melalui perumusan suatu kebijakan yang tidak lain adalah kelanjutan dari politik luar negeri yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Politik luar negeri tersebut tidak hanya mempertimbangkan faktor eksternal yang berasal dari luar negara. Namun juga melihat kondisi internal dari dalam negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka wujud dari penanganan pelaku IUU Fishing di perairan Indonesia adalah untuk melakukan kebijakan kerjasama bilateral yang didasarkan atas besarnya kerugian negara akibat kekayaan laut Indonesia yang secara terus-menerus dikuras secara illegal oleh para nelayan asing, termasuk yang berasal dari negara Vietnam.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, suatu kerjasama memiliki beberapa manfaat sebagai berikut.⁴⁹

1. Kerjasama mendorong persaingan untuk mencapai suatu tujuan dan peningkatan produktivitas. Dalam konteks kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam terkait IUU Fishing, maka diharapkan kerjasama tersebut dapat mendorong Indonesia untuk meningkatkan persaingan dan produktivitas hasil perikanan.
2. Kerjasama memacu berbagai macam upaya individu untuk bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Dalam konteks kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam terkait IUU Fishing, maka diharapkan kerjasama

⁴⁹ H. Kusnadi. Masalah, Kerja sama, Konflik dan Kinerja (Malang: Taroda, 2003) 78.

tersebut dapat membuat para nelayan di Indonesia bekerja lebih giat karena melimpahnya potensi dan hasil perikanan.

3. Kerjasama memicu terciptanya suatu sinergitas sehingga dapat membantu menurunkan biaya operasional dan meningkatkan kemampuan bersaing. Dalam konteks kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam terkait IUU Fishing, maka diharapkan kerjasama tersebut dapat meningkatkan daya saing para nelayan dan armada laut di Indonesia dalam pandangan dunia internasional.
4. Kerjasama memicu terciptanya suatu hubungan yang harmonis antar pihak yang terlibat dan dapat meningkatkan rasa kesetiakawanan. Dalam konteks kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam terkait IUU Fishing, maka diharapkan kerjasama tersebut dapat meningkatkan keharmonisan hubungan Indonesia-Vietnam di bidang kelautan dan perikanan.
5. Kerjasama dapat menciptakan praktek yang sehat dan meningkatkan semangat kelompok. Dalam konteks kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam terkait IUU Fishing, maka diharapkan kerjasama tersebut dapat meningkatkan semangat kelompok perusahaan swasta untuk berinvestasi di bidang kelautan dan perikanan.
6. Kerjasama memicu partisipasi dan respons individu terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi di lingkungannya, sehingga individu tersebut secara otomatis turut berperan serta dalam menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang sedang membaik. Dalam konteks kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam terkait IUU Fishing, maka diharapkan kerjasama

tersebut dapat meningkatkan kelestarian lingkungan kelautan dan perikanan.

Moh. Jafar Hafsah memandang adanya suatu manfaat dari suatu kerjasama yang dibedakan atas :

1. Manfaat produktivitas

Produktivitas merupakan hasil dari pembagian antara input dengan output. Peningkatan produktivitas tampak saat input tetap dan output semakin besar. Artinya ketika jumlah output tersebut tetap, maka produktivitas dapat terwujud dengan menekan jumlah input. Manfaat produktivitas dari kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam terkait IUU Fishing adalah meningkatnya hasil-hasil perikanan dan sumberdaya laut.

2. Manfaat efisiensi

Manfaat efisiensi merupakan tercapainya suatu penghematan dari cara kerja, tidak adanya suatu pemborosan, menunjukkan suatu kondisi yang menguntungkan, baik dalam perspektif waktu dan tenaga maupun biaya yang dikeluarkan. Pada suatu kerja sama, masing-masing pihak akan mentaati segala kesepakatan dan dalam tugas tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak, maka efisiensi dapat tercapai. Manfaat efisiensi dari kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam terkait IUU Fishing adalah biaya pemeliharaan lingkungan laut yang rusak akibat IUU Fishing dapat diminimalisir.

3. Manfaat jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas

Jika dalam suatu kerjasama menunjukkan tercapainya manfaat produktivitas dan efisiensi, maka akan tercapai pula manfaat lainnya yaitu manfaat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Tingginya tingkat produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dapat tercapai melalui penggabungan dua potensi dan kekuatan sehingga kelemahan masing-masing pihak yang bekerjasama dapat tertutupi. Manfaat kuantitas tercermin dari adanya produktivitas dan manfaat kualitas yang tampak dari adanya efisiensi dan efektivitas. Adanya kualitas dan kuantitas yang diterima oleh pasar maka memberikan manfaat keberlangsungan usaha. Manfaat jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dari kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam terkait IUU Fishing adalah berupa kualitas dan kuantitas hasil perikanan menjadi lebih baik serta menjaga keberlanjutan kehidupan di dalam laut.

4. Manfaat dalam resiko

Esensi dari suatu kerjasama yakni adanya kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak atau lebih dan saling memberikan kontribusi sesuai kekuatan dan potensi masing-masing. Konsekuensi yang diterima adalah bahwa kedua pihak menerima keuntungan dan kerugian yang proporsional secara sekaligus sesuai dengan peran dari masing-masing pihak. Kerjasama menimbulkan adanya rasa senasib sepenanggungan pada masing-masing pihak-pihak yang bekerja sama. Resiko berupa kerugian dalam suatu kerjasama juga ditanggung bersama-sama sehingga bisa menurunkan tingkat resiko yang lebih besar yang bisa saja dialami saat kedua belah pihak tidak menyepakati suatu kerjasama.

Adapun manfaat dalam risiko dari kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam terkait IUU Fishing adalah berupa kerugian yang dialami Indonesia akibat IUU Fishing oleh nelayan Vietnam menjadi berkurang karena adanya kerjasama bilateral Indonesia-Vietnam tersebut.⁵⁰

Kekayaan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia maka dapat menunjukkan kualitas dan kuantitas dari kapabilitas yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini menjadi daya tarik bagi negara lain untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia terkait yang dimiliki oleh Indonesia tersebut.

Banyak hal yang dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya IUU Fishing di berbagai wilayah perairan Indonesia. Melalui pemahaman tentang faktor-faktor penyebab tersebut maka menjadi dasar yang mengarahkan tujuan Indonesia untuk menjaga seluruh kekayaan hasil kelautan dan perikanan dari IUU Fishing oleh kapal nelayan dari negara asing.

Adanya kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat IUU Fishing oleh kapal nelayan dari negara yang dapat mengancam kredibilitas Indonesia. Ancaman dari IUU Fishing dapat menimbulkan kerugian berupa berkurangnya pendapatan negara dari hasil laut dan perikanan serta mengancam kehidupan para nelayan di Indonesia. Bahkan mengurangi wibawa Indonesia terkait dengan kedaulatan wilayah maritim. Besarnya kerugian yang dialami Indonesia

⁵⁰ Moh. Jafar Hafsa. *Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000) 43.

akibat IUU Fishing menjadi dasar utama untuk melakukan kerjasama dengan negara tetangga untuk memberantas IUU Fishing yang merugikan tersebut.

Penyajian mengenai sejarah hubungan bilateral Indonesia-Vietnam dapat menggambarkan bahwa kedua negara pada dasarnya saling membutuhkan dalam berbagai bidang. Jalinan hubungan yang erat dapat memudahkan bagi kedua negara untuk membuat berbagai kesepakatan dan kerjasama dalam berbagai bidang, dalam hal ini kerjasama dalam rangka penanggulangan IUU Fishing.

Adanya perwujudan dari kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam di bidang kelautan dan perikanan sebagai bentuk upaya pemberantasan IUU Fishing di wilayah perairan kedua negara menunjukkan respon di kalangan para pembuat keputusan di kedua negara. Kerjasama bilateral tersebut yang dideskripsikan dalam penelitian, yaitu pada masa periode ke kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2018 – 2021.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua bentuk kerja sama bilateral Indonesia dan Vietnam terkait IUU Fishing yaitu dalam bentuk perjanjian atau nota kesepahaman (Plant of Action) dan kunjungan kenegaraan yang dilakukan Indonesia dan Vietnam dalam rangka membahas tentang IUU Fishing.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses yang meneliti suatu masalah yang bersifat interpretative yang menggunakan banyak metode dalam memahami penelitiannya. Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif membentuk peneliti untuk membangun gambaran dengan menyeluruh, menganalisis kalimat, memberikan informasi secara terperinci dan informan.⁵¹

Pengertian kualitatif dalam buku yang ditulis oleh Cony R.Semiawan menjelaskan tentang kualitatif yaitu pendekatan yang dapat dipahami di lapangan. Hasil penelitian kualitatif berupa teks narasi, data tersebut diolah dan dianalisis, analisisnya berupa deskripsi atau gambaran.⁵²

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi berdasarkan kenyataan yang didapat pada saat penelitian lapangan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena baik secara ilmiah atau pun rekayasa dengan mengkaji bentuk, aktivitas, hubungan dan perbedaan dan perbedaan terhadap fenomena yang lain.⁵³

⁵¹John W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*, (Sage Publications, 1998).

⁵²Cony R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

⁵³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) 72.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat mengenai fakta, sifat. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena ingin lebih memahami mengenai implementasi kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Vietnam dalam memerangi IUU Fishing di perairan Indonesia-Vietnam tahun 2018-2021 yang mengalami penurunan melalui kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Vietnam yang dilakukan diantara keduanya. Penerapan dalam menangani IUU Fishing baik yang telah dilakukan maupun yang belum dilakukan serta implementasi dari kemitraan strategis antara Indonesia-Vietnam baik setelah ataupun sebelumnya kemitraan strategis tersebut. Data diperoleh dari website pemerintah yang resmi dan interview para ahli, sedangkan data pendukung diperoleh dari skripsi, jurnal, tesis, disertasi, artikel jurnal, buku dan berita.

B. Tingkat Analisis (Level of Analysis)


Tingkat analisis dalam hubungan internasional memiliki manfaat penting yang berguna untuk:

1. Menjelaskan isu internasional secara terstruktur, seperti tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dimana negara menjadi aktor utama. Terdapat faktor yang menjadi penyebab terjadinya interaksi antar negara seperti ciri khas individu, keunikan negara itu sendiri, tingkah laku kelompok, hubungan antar negara dalam lingkup kawasan maupun global.

2. Tingkat analisa dalam rangka berpikir dapat membantu menemukan faktor utama yang difokuskan. Dengan kata lain fokus utama terjadi pada satu fenomena sedangkan pada fenomena hanya peristiwa yang biasa terjadi.
 3. Memahami dampak terhadap fenomena baik faktor internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan peneliti dengan membandingkan dampak dari dua sisi faktor tersebut. dari hasil perbandingan peneliti akan menemukan penjelasan sebagai pemantik jawaban terhadap peristiwa yang sama.
 4. Peneliti dituntut kritis terkait penelitiannya dalam tingkat analisis, karena selalu ada kemungkinan terjadinya kesalahan. Secara metodologi terdapat dua kemungkinan kesalahan yang disebut fallacy of composition dan ecological fallacy. Pertama, fallacy of composition merupakan dampak penafsiran secara umum tentang satu masalah namun dapat digunakan untuk menjelaskan pada satu bagian masalah saja.⁵⁴
- Adapun jenis-jenis tingkat analisis penelitian dalam hubungan internasional yaitu :

⁵⁴ Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia 2010) 37.

Bagan 3.1. Level of Analysis



Sumber: Buku Mochtar Mas' oed

Menurut Mochtar Mas' oed terdapat lima macam untuk mengklasifikasikan tingkatan analisis.⁵⁵ Dalam hal ini tingkat analisis terkait isu peneliti adalah negara yang berpandangan bahwa pada dasarnya pembuat keputusan akan berperilaku sama jika menghadapi situasi yang sama dimana pun berada. Hal tersebut dikarenakan hubungan internasional merupakan interaksi yang membentuk suatu pola. Maka dalam mengkaji analisis ini lebih ditekankan pada negara seperti pembuatan keputusan. Seperti halnya Indonesia-Vietnam yang melakukan kerjasama merupakan negara yang bertindak membuat keputusan untuk menemukan solusi dan menyelesaikan IUU Fishing.

⁵⁵ Mochtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta:LP3S, 1990)40.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampel dalam penelitian kualitatif adalah sebagai narasumber, partisipan atau informan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.⁵⁶

Sampling dalam penelitian kualitatif yakni pilihan penelitian yang meliputi aspek apa, dari peristiwa dan siapa yang dijadikan fokus penelitian karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke proses penelitian dibatasi pada satu kasus.⁵⁷

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Tetapi peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu.

Jadi, penentuan sampel dari penelitian ini dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan data atau informasi yang diperoleh

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) 298.

⁵⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996)31.

dari sampel sebelumnya, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap.⁵⁸

Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan cara memperhatikan narasumber yang memiliki potensi dibidang tersebut. Berdasarkan fokus penelitian yang peneliti ambil, yakni implementasi kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Vietnam dalam memerangi IUU Fishing di perairan Indonesia, maka peneliti melakukan wawancara kepada sekretariat ditjen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan interview, studi literatur, Official web pemerintah. Peneliti melakukan interview kepada pihak yang ahli dibidang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat menggali data secara langsung dari informan melalui interview.

Sugiyono menyatakan bahwa studi literatur merupakan catatan peristiwa di masa lalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental lainnya.⁵⁹ studi literatur menjadi salah satu bagian yang penting karena banyak sekali data-data yang tersimpan dalam bentuk literatur, sehingga menjadi sumber data dan melalui literatur menjadi pelengkap untuk proses penelitian. Selain itu, tingkat kredibilitas hasil penelitian sedikit banyak terdapat keterlibatan penggunaan dan pemanfaatan literatur.

⁵⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan.(Bandung:Alfabeta,2015) 300.

⁵⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2011) 329.

Studi literatur hari ini bisa dilaksanakan dimana saja dan kapan saja akibat perkembangan zaman yang semakin canggih dalam penggunaan teknologi, instansi pemerintah maupun swasta menjadi lebih mudah berbagi informasi dan mempublikasikan yang dapat dinikmati oleh semua orang. Sehingga informasi berupa apapun dapat diakses secara online dan memudahkan peneliti mencari data untuk melengkapi laporan penelitian. Namun, peneliti juga bijak dalam memilih dan memilah data yang diakses secara online agar terjamin keakuratan data.

E. Tekni Validasi Data

Untuk menentukan keabsahan data, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan merupakan memeriksa kembali objek penelitian, melakukan pengamatan, dan wawancara kepada informan.⁶⁰

Pada bagian ini, peneliti memeriksa kembali data-data dari literatur yang telah diperoleh, menganalisis data, kemudian melakukan wawancara dengan bapak Didik Agus Suwarsono, S.St.Pi.,M.Env.Mgmt selaku Subkoordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi zoom meeting yang

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 324.

telah dilakukan pada 16 Juni 2021.

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti berharap apakah data yang telah diperoleh selama ini sudah valid atau tidak valid.

2. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa dapat terekam secara detail dan rinci.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara cermat terhadap hasil literatur yang telah diperoleh, mencatat secara rinci peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam IUU Fishing.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan waktu. Triangulasi ini dibutuhkan dalam upaya pemeriksaan keabsahan data guna kesempurnaan, validitas data, keakuratan informasi, dan originaliasi sumber-sumber dalam sebuah penelitian kualitatif.

Triangulasi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut ini:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Pada bagian ini, peneliti melakukan perbandingan dari data-data yang telah peneliti peroleh dari

internet, jurnal, skripsi, tesis dan buku-buku yang berkaitan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Didik Agus Suwarsono, S.St.Pi.,M.Env.Mgmt selaku Subkoordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Pada bagian ini, peneliti melakukan pengamatan mulai tahun 2008 hingga saat ini bahwa kapal illegal fishing dari Vietnam menjadi negara yang banyak melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, atau orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, dan orang pemerintahan. Pada bagian ini, peneliti melakukan diskusi dengan dosen dan teman sejawat yang juga melakukan penelitian dibidang illegal fishing.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan. Dari hasil wawancara dan studi literatur yang telah peneliti lakukan, terdapat kesamaan antara narasumber dengan data yang diperoleh.

4. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif adalah menganalisa kasus-kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu.⁶¹ Pada bagian ini, tidak ditemukan kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian.

5. Membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh oleh peneliti kepada pemberi data.⁶² Apabila data yang ditemukan sesuai dengan sumber yang bersangkutan maka penelitian ini dikatakan valid, sehingga kredibel atau dapat dipercaya. Tetapi jika data yang ditemukan oleh peneliti dengan sumber yang bersangkutan itu berbeda, maka penelitian ini belum bisa dikatakan valid.

Setelah melakukan pencarian studi literatur terkait IUU Fishing Indonesia-Vietnam dan wawancara dengan kepada bapak Didik Agus Suwarsono, S.St.Pi.,M.Env.Mgmt selaku Subkoordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdapat kesesuaian antara sumber data yang diperoleh dengan hasil wawancara. Sehingga penelitian ini bisa dikatakan valid.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 275.

⁶² Ibid.276.

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

Karena keterbatasan kondisi pandemi covid19, maka penelitian ini hanya dilakukan melalui aplikasi zoom meeting. Penelitian ini dilakukan sejak Oktober 2020 hingga bulan Desember 2021.


Penulis mengumpulkan data menggunakan studi literatur melalui sumber-sumber yang ada di internet, jurnal, skripsi, tesis dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Untuk membuktikan data yang valid peneliti melakukan wawancara dengan bapak Didik Agus Suwarsono, S.St.Pi., M.Env.Mgmt selaku subkoordinator kerjasama dan hubungan masyarakat, Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

G. Metode Analisis

Analisis data adalah proses tata kelola dan penyusunan data kedalam pola, kategori dan penjelasan dasar sehingga dapat ditemukan inti permasalahan kemudian dapat merumuskan suatu hipotesa seperti yang dipaparkan dalam data. Dalam hal ini peneliti menganalisis data mulaidari membaca, mempelajari data berdasarkan langkah-langkah yang dikemukakan Matthew B. Milles, A. Michael Hubarman dan Johni Saldana melalui buku *Qualitative Data Analysis*. Dalam bukunya menganalisis dengan tiga langkah, yaitu : kondensasi data (*Data Condensation*), menyajikan data (*Datadisplay*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*Conclution Drawing and Verification*). Langkah langkah akan diterapkan

sebagai berikut:

Gambar 3.1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber : (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014,p.14)

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mentransformasi data yang tercatat pada lapangan maupun transkrip. Dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

a) Selecting

peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis, hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai

b) Focusing

memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan

rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah.

c) Abstracting

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

d) Simplifying dan Transforming

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti mengumpulkan data setiap proses dan konteks sosial yang peneliti kategorikan.


2. Penyajian data (Data display)

Langkah berikut setelah kondensasi data adalah penyajian data yang dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil

sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

3. Kesimpulan, penarikan/verifikasi (Conclusion, drawing/verification).

Penelitian menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum.⁶³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶³ Matthew B.Miles and Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (United State Of America: 1994)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kerjasama Indonesia-Vietnam dalam Permasalahan IUU Fishing

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Vietnam telah terjalin sejak lama tepatnya tahun 1955. Hal ini ditandai dengan terpilihnya Soedibjo Wirjowerdojo sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Vietnam. Dengan adanya hubungan diplomatik ini Indonesia dan Vietnam menjalin beberapa kerjasama dalam beberapa bidang. Akan tetapi hubungan kerjasama Indonesia-Vietnam mengalami penurunan di masa presiden Soeharto.⁶⁴ Presiden Soeharto memiliki pandangan bahwasannya lebih menjaga jarak kepada negara Vietnam.⁶⁵ Akan tetapi penurunan kerjasama tersebut tidak berlangsung secara lama, tahun 1973 kedua negara menormalisasikan hubungan dengan menempatkan kembali Duta Besar masing masing di Jakarta dan Hanoi. Mei 1993 pemerintah Indonesia membuka konsulat jenderal di Ho Chi Minh City.⁶⁶

Hubungan Indonesia-Vietnam membaik di era presiden Megawati pada tahun 2003 yang ditandai dengan adanya penandatanganan deklarasi tentang Kerangka Kerjasama Ramah dan Komperehensif abad ke 21.⁶⁷ Seiring berjalannya waktu Kerjasama Indonesia-Vietnam merambah

⁶⁴Hadi Soesastro dan A R Soetopo, *Strategi dan Hubungan Internasional: Indonesia Di Kawasan Asia Afrika* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies) 317.

⁶⁵Arnold C Brakman, "*Indonesia And North Vietnam*" *Journal* 1 (1973): 49–56.

⁶⁶ Kementerian Luar Negeri, diakses pada 20 Mei 2019, <https://ex.kemlu.go.id/hanoi/id/Pages/Vietnam.aspx>.

⁶⁷Indonesia Vietnam sepakati Aturan Investasi dan Kerjasama Maritim, diakses pada 10 Juni 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/Indonesia-Vietnam-sepakati-aturan-investasi-dan-kerja-sama-maritim-129826683/98189.html>.

diberbagai bidang salah satunya yaitu kelautan dan perikanan. Seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya bahwa salah satu kasus IUU Fishing di Indonesia banyak dilakukan oleh negara Vietnam. Oleh karena itu untuk menanggulangi kasus pencurian ikan tersebut terjalinlah kerjasama bidang kelautan dan perikanan antara Indonesia dan Vietnam. Saat kerjasama tersebut hubungan kedua negara Indonesia-Vietnam terus membaik dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral.⁶⁸

Dari kerjasama tersebut masih terdapat kasus IUU Fishing yang mengakibatkan setiap tahunnya disinyalir merugi hingga 101 triliun.⁶⁹ Pelaku IUU Fishing datang dari berbagai negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam tentunya. Tidak Hanya itu, untuk kedua kalinya Indonesia berusaha untuk membangun kerjasama dengan Vietnam dalam menanggulangi IUU Fishing sejak 2010.

Indonesia sepakat menjalin kerjasama kelautan dan perikanan, akan tetapi Indonesia memberi syarat agar Vietnam berkomitmen untuk menghentikan kapal nelayan mereka untuk tidak melakukan IUU Fishing yang masuk di perairan Indonesia.⁷⁰

Kedua negara sepakat bekerjasama untuk memerangi illegal fishing lima tahun kedepan dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua

⁶⁸Lisbet Sihombing, "Peningkatan Kerjasama Bilateral Indonesia Vietnam," Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 9 (2017): 6.

⁶⁹Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing 101 Triliun Rupiah, diakses pada 20 Juni 2021, <https://news.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-101-triliun-rupiah/>.

⁷⁰Simela Victor Muhammad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia : Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan," DPR RI Politika 3 (2012): 76.

negara.⁷¹ Kegiatan penandatanganan ini menjadi hal yang dapat dimanfaatkan bagi negara Indonesia dan Vietnam untuk meningkatkan kerjasama pembangunan industri kelautan dan perikanan. Dengan adanya kerjasama tersebut untuk menghentikan pencurian ikan oleh nelayan Vietnam di perairan Indonesia.⁷² Tidak berhenti sampai disitu, juni tahun 2013 Sekretaris Jenderal PKV Truong Tan Sang perwakilan dari Vietnam berkunjung ke Jakarta untuk menyepakati hubungan bilateral kedua negara yang awalnya kerjasama komprehensif menjadi mitra strategis.⁷³

Kunjungan Sekretaris Jenderal PKV Truong Tan Sang ke Indonesia menjadi babak baru untuk penguatan kerjasama diantara kedua negara. Yang terpenting untuk mempercepat penyelesaian perundingan perbatasan Indonesia-Vietnam yang belum terselesaikan sejak tahun 2010.⁷⁴ Kerjasama kedua negara memasuki tahun-tahun terakhir, dengan hal itu diikuti pergantian presiden Selanjutnya yaitu Joko Widodo yang menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa Presiden Joko Widodo melanjutkan rencana Kerjasama antara Indonesia-Vietnam dengan

⁷¹Vietnam dan Indonesia Mendorong Kerjasama di Bidang Perairan dan Perikanan, diakses pada 11 Januari 2023, <https://vovworld.vn/id-ID/berita/vietnam-dan-indonesia-mendorong-kerjasama-di-bidang-perairan-dan-perikanan-819894.vov>.

⁷²Simela Victor, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan dan Upaya Penanganannya," *Jurnal Political*, no. 1 (2012), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/305>.

⁷³"Why The New Vietnamese -Indonesian Strategic Partnership Will Strengthen ASEAN," diakses 13 Agustus 2013, <https://www.eastasiaforum.org/2013/08/20/why-the-new-Vietnamese-Indonesian-strategic-partnership-will-strengthen-asean/>.

⁷⁴"Peningkatan Kerjasama Bilateral Indonesia Vietnam." Diakses pada 11 Januari 2023, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-dan-president-vietnam-bahas-upaya-peningkatan-kerja-sama-indonesia-vietnam/>.

memperbarui kerjasama sebelumnya yaitu menjadi kerjasama kemitraan strategis.

Kerjasama kemitraan strategis ini untuk menanggulangi IUU Fishing dan diperbarui oleh Presiden Joko Widodo. Indonesia dan Vietnam di masa Presiden Joko Widodo melakukan kerjasama kemitraan strategis dengan Vietnam yang dilaksanakan pada tahun 2013-2018. Selama penandatanganan tersebut pemerintah Indonesia melihat adanya dampak positif dari menurunnya kapal IUU Fishing milik Vietnam menurun. Di penghujung akhir kerjasama kemitraan strategis Presiden Joko Widodo melakukan penandatanganan untuk periode kedua yaitu 2018-2023.⁷⁵ Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Vietnam lebih banyak tercatat dalam kerjasama kemaritiman. Salah satunya adalah perundingan batas maritim yang masih berlangsung hingga saat ini.

Indonesia dan Vietnam telah meratifikasi klaim atas batas kawasan maritim yang diatur oleh United Nation on the Law of the Sea (UNCLOS), kedua pihak negara telah menyepakati hukum UNCLOS sebagai pedoman bagi wilayah kedaulatan mereka. UNCLOS menyatakan bahwa negara pantai seperti Indonesia dan Vietnam berhak atas kawasan laut yang lebarnya diukur dari garis pangkal. Kawasan laut itu meliputi laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan Landasan Kontinen. Indonesia memiliki hak maritim di Laut Tiongkok Selatan yang diukur dari pulau paling utara

⁷⁵"Indonesia dan Vietnam menandatangani Kerjasama Pemberantasan Penangkapan Ikan Illegal." diakses pada 11 Januari 2023, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/indonesia-dan-vietnam-sepakati-kerja-sama-dalam-sejumlah-sektor/>.

kepulauan Natuna. Meskipun Indonesia memiliki hak tersebut, perlu ditegaskan bahwa di sekitar kawasan itu juga terdapat negara lain dengan hak yang sama, yaitu Malaysia dan Vietnam. Masing-masing tentu memiliki usulan sendiri-sendiri sesuai dengan hak mereka menurut UNCLOS. Seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam juga telah mengakui atau meratifikasi UNCLOS.⁷⁶



Gambar 4.1 Zona Kedaulatan Republik Indonesia

Sumber : <https://madeandi.staff.ugm.ac.id/berebut-ikan-di-laut-tiongkok-selatan/>

Gambar di atas merupakan peta resmi yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia sebagai wilayah kedaulatan Indonesia yang digunakan mulai tahun 2015. Meski belum disepakati Indonesia sudah mengajukan usulan

⁷⁶ | Made Andi Arsana, "Berebut Ikan di Laut Tiongkok Selatan," diakses pada 20 Juni 2021. <https://madeandi.staff.ugm.ac.id/berebut-ikan-di-laut-tiongkok-selatan/>.

batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diklaim secara sepihak. Klaim sepihak inilah yang nanti menjadi dasar bagi Indonesia ketika berunding dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Vietnam. Klaim sepihak ini sudah dituangkan dalam peta resmi Indonesia, salah satunya adalah peta NKRI yang dikeluarkan bulan Mei 2015. Pada peta NKRI 2015 ini jelas terlihat batas landas kontinen yang sudah ditetapkan dengan Malaysia dan Vietnam serta batas ZEE yang merupakan klaim sepihak Indonesia.⁷⁷

Dinamika hubungan kerjasama kedua negara Indonesia-Vietnam yaitu terletak pada aspek kemaritiman yang perlu diketahui bahwa elitimasi wilayah diantara negara Indonesia dan Vietnam belum selesai. Terjadi perbedaan pandangan terkait batas maritim, meskipun Indonesia-Vietnam sepakat akan landasan kontinen tetapi untuk ZEE masih belum selesai. Di tengah proses perundingan tersebut yang masih berjalan Indonesia-Vietnam meyakini klaim atas penegakan hukum masing-masing di negara. Meskipun Indonesia dan Vietnam menjalin kerjasama terdapat beberapa insiden di lapangan yaitu kapal pemerintah Indonesia berusaha menangkap kapal nelayan milik Vietnam yang berada di wilayah perairan Indonesia akan tetapi kapal coast goard milik pemerintah Vietnam terus menghalangi kapal pemerintah Indonesia, sehingga Indonesia sangat menyayangkan sikap pemerintah Vietnam yang tidak konsisten. Akan tetapi Indonesia terus berusaha berkoordinasi dan menyelesaikan batas maritim.⁷⁸

⁷⁷Ibid

⁷⁸Didik Agus Suwarsono, wawancara oleh penulis, 16 Juni 2021.

Alasan Indonesia memilih Vietnam dalam kerjasama kemitraan strategis sebagai berikut:

1. Kedua negara merupakan negara ASEAN relatif punya kedekatan baik secara geografis maupun historis, Illegal Fishing oleh kapal Vietnam masih cukup banyak dan ini perlu diselesaikan dengan pendekatan kerjasama
2. Belum selesainya batas maritim Indonesia dan Vietnam perlu didorong dengan berbagai pendekatan kerja sama.⁷⁹


Setelah melewati berbagai tahapan telah dilakukan melalui kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam untuk menjadi mitra kerjasama yang baik untuk mempererat ikatan keduanya dalam mencapai kepentingan nasional yang menjadi tujuan Indonesia dan Vietnam.

B. Penandatanganan Kerjasama Memerangi Illegal Fishing dalam Kemitraan Strategis Indonesia dan Vietnam

Adanya kejadian yang tidak diinginkan seperti halnya pencurian ikan secara illegal dan penindakan atas kejadian tersebut mampu menjadi pemicu hubungan yang tidak baik antar negara, sehingga perlu adanya sistem kekeluargaan untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah menjalin kerjasama antar kedua negara. Indonesia dan Vietnam sepakat untuk melakukan kerjasama kemitraan strategis Plant of Action (PoA) Strategic Partnership 2014-2018, dalam kerjasama kemitraan strategis

⁷⁹Ibid

periode 2014-2018 memuat berbagai bidang kerjasama yaitu kerjasama ekonomi dan pembangunan, investasi, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, transportasi dan masih banyak lagi.⁸⁰ Dari kerjasama tersebut dinilai belum diimplementasikan secara optimal, mengingat para pelaksana kepentingan kedua negara belum memadai dan masih ada kapal IUU Fishing Vietnam masuk wilayah Indonesia, meskipun angka penangkapan kapal IUU Fishing cenderung turun dari beberapa tahun.



Gambar 4.2 pengesahan PoA kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam
Periode Kedua

Sumber: <https://www.liputan6.com/global/read/3642077/Indonesia->

[dan-Vietnam-teken-kerja-sama-pemberantasan-penangkapan-ikan-illegal](https://www.liputan6.com/global/read/3642077/Indonesia-dan-Vietnam-teken-kerja-sama-pemberantasan-penangkapan-ikan-illegal)

Presiden Joko Widodo melaksanakan kerjasama kemitraan strategis (Strategic Partnership) periode kedua dan Presiden Joko Widodo berkunjung di

⁸⁰“Laporan Kinerja Tahunan” diakses pada 29 Juni 2021

<https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJIZCUyMERvY3VtZW50cy9MS2oIMjAyMDE5JTlwSOJSSUyMEhBTk9JLnBkZg==>.

Hanoi. Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Vietnam yaitu Mai Tien Dung.⁸¹ Plant of Action (PoA) ini memuat kerjasama berbagai bidang antara lain kerjasama ekonomi dan pembangunan, investasi, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, transportasi dan kerjasama lainnya.⁸²

Kerjasama kemitraan strategis (strategic partnership) yang tertuang dalam Joint Communiqué. dalam Plant of Action (PoA) Indonesia- Vietnam terdapat beberapa point tentang IUU Fishing. Adapun dari poin-poin tersebut tidak jauh berbeda dari kerjasamakemitraan strategis fase pertama, muncul beberapa poin baru yaitu salah satunya tentang usaha memerangi penangkapan ikan secara illegal yang terdapat pada poin tiga belas.⁸³

13. Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing
 - 13.1. Implement the Joint Communiqué of the Voluntary International Cooperation to Combat IUU Fishing and to Promote Fisheries Governance.
 - 13.2. Strengthen cooperation and coordinate activities to prevent, deter and eliminate IUU Fishing in bilateral, regional, multilateral fora, through capacity building, information sharing and exchange of best practices in fisheries management and fisheries-related regulation.
 - 13.3. Develop a mechanism between relevant authorities for close and effective coordination for the speedy repatriation and humane treatment of apprehended crews and fishermen of such fishing vessels in conformity with national and international law and to prevent illegal fishing activities.
 - 13.4. Effectively implement the provisions of international instruments, bilateral and multilateral treaties related to fisheries, particularly the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the 2009 Agreement on Port State Measures (PSMA) to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing and the International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.

⁸¹“Indonesia dan Vietnam Teken Kerjasama Pemberantasan Penangkapan Ikan Illegal” diakses pada 11 Januari 2023, <https://www.liputan6.com/global/read/3642077/indonesia-dan-vietnam-teken-kerja-sama-pemberantasan-penangkapan-ikan-illegal>.

⁸²“Laporan Kinerja Tahunan” diakses pada 29 Juni 2021 <https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9MS2oIMjAyMDE5JTlW50JSSUyMEhBTk9JLnBkZg>

⁸³“Plant Of Action For The Implementation Of The Strategic Partnership Between The Socialist Republic Of The Vietnam And The Of Indonesian 2019-2023.”

- « 13.5. Promote public awareness of conducting responsible fishing and develop mechanisms for preventing further illegal fishing practices in each country's fishery community and strengthen cooperation to combat illegal trade of fish and fisheries products

Gambar 4.3 Teks PoA kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam

1. Mengimplementasikan komunikasi kerjasama internasional secara sukarela untuk memerangi penangkapan ikan dan mempromosikan tata kelola perikanan.
2. Memperkuat kerjasama dan mengkoordinasikan mencegah, menghalangi dan menghapus kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, yang tidak dilaporkan di dalam forum-forum bilateral, regional dan multilateral melalui peningkatan kualitas, pertukaran informasi tentang praktek penangkapan ikan.
3. Mengembangkan mekanisme antar otoritas terkait koordinasi yang erat dan efektif untuk proses pemulangan secara cepat, bersikap baik kepada awak dan nelayan yang ditangkap sesuai hukum nasional maupun internasional.
4. Melaksanakan secara efektif ketentuan instrumen internasional dan perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral yang terkait perikanan khususnya UNCLOS 1982, perjanjian 2009 tentang tidakan pelabuhan PSMA untuk mencegah penangkapan ikan.
5. Membangun kesadaran publik terhadap penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan mengembangkan mekanisme untuk mencegah

penangkapan ikan dan memperkuat kerjasama melawan perdangan dan produk ikan illegal.

Pada kunjungan kenegaraan, Indonesia dan Vietnam juga menandatangani komunike kerjasama internasional untuk memerangi illegal fishing. Isi dari komunike tersebut dimasukkan sebagai poin pertama dalam Plan of Action IUU Fishing di kemitraan strategis 2018. Kerjasama tersebut antara lain:

1. Mendukung dalam upaya mencegah dan menanggulangi IUU Fishing berdasarkan instrumen nasional atau internasional secara efektif yang dilaksanakan oleh kedua negara melalui kerjasama regional yang berkaitan dengan memperbaiki tata kelola perikanan untuk memberantas praktek IUU Fishing.
2. Meningkatkan upaya dan tindakan untuk mempromosikan tata kelola perikanan dalam memberantas IUU Fishing melalui pertukaran data atau informasi serta meningkatkan kapasitas.
3. Kebijakan dalam negeri masing-masing negara yaitu mengendalikan fishing effort agar tekanan sumber daya perikanan tidak menjadi berlebih dan dilakukan pemerintah Indonesia seperti perbaikan tata kelola perikanan yang melalui perizinan.
4. Memperkuat kerjasama dengan pemerintah dan organisasi internasional lainnya untuk memerangi penangkapan ikan secara illegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur dan memajukan tata kelola perikanan.

5. Membangun mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi untuk kapal penangkapan ikan yang diduga melakukan IUU Fishing.
6. Memperlakukan nelayan yang diduga melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan semangat bertanggung jawab dengan memperhatikan hukum internasional dan peraturan nasional kedua negara.⁸⁴

Poin-poin di atas merupakan upaya negara untuk memberantas IUU Fishing. Dalam mendapatkan hasil dari suatu kerjasama maka harus dilakukan implementasi yang telah disepakati sebelumnya. Begitu pula dengan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Vietnam dan Indonesia. Dalam kerjasama kemitraan strategis hal ini tertuang dalam UU Nomor 31 tahun 2004 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009, bahwa dari hasil kerjasama kemitraan strategis Indonesia yang berbunyi penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan IUU Fishing lainnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan mengancam usaha perikanan nasional. Dan diperlukan tindak pidana di bidang perikanan seperti yang tertuang dalam pasal 93 bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda RP. 20.000.000.000.00, dua puluh miliar rupiah.⁸⁵

⁸⁴"Komunike Bersama Mengenai Kerjasama Internasional Sukarela Untuk Memerangi Penangkapan Ikan secara Illegal, Tidak dilaporkan, Tidak diatur dan Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan" diakses pada 28 Juni 2021 <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=VNM-2018-0095.pdf>.

⁸⁵"Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009," diakses pada 28 Juni 2021, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_45.pdf.

Dengan adanya kerjasama tersebut Indonesia-Vietnam diharapkan dapat menanggulangi IUU Fishing untuk kedepannya Indonesia agar tidak ada kasus tersebut. Dalam kerjasama kemitraan strategis terdapat Plan of Action yang disepakati. PoA merupakan sebuah outline yang berisi strategi yang dilaksanakan untuk melengkapi sebuah proyek dalam hal ini kerjasama antara Indonesia dan Vietnam. Dengan adanya PoA implementasi kerjasama kedua negara akan lebih mudah terealisasi.⁸⁶

C. Implementasi Kerjasama Operasi Satgas 115

Implementasi kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Vietnam diawali dengan penanda tangan yang dilakukan oleh menteri luar negeri Retno Marsudi dan menteri luar negeri Vietnam yaitu Mai Tien Dung. Plant of Action (PoA) ini memuat kerjasama berbagai bidang antara lain kerjasama ekonomi dan pembangunan, investasi, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, transportasi dan kerjasama lainnya.⁸⁷

Kerjasama kemitraan strategis (strategic partnership) yang tertuang dalam Joint Communique. dalam Plant of Action (PoA) Indonesia- Vietnam terdapat beberapa point tentang IUU Fishing. Adapun dari poin-poin tersebut tidak jauh berbeda dari kerjasamakemitraan strategis fase pertama, muncul beberapa poin baru

⁸⁶“Creating an Action Plan, Center For Democracy and Citizeanship”, diakses pada 28 Juni 2021
<https://sites.augsburg.edu/publicachievement/files/2012/12/ActionPlan.pdf?file=2012/12/ActionPlan.pdf>.

⁸⁷“Laporan Kinerja Tahunan” diakses pada 29 Juni 2021
<https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJIZCUyMERvY3VtZW50cy9MS2oIMjAyMDE5JTlW50JSSUyMEhBTk9JLnBkZg>

yaitu salah satunya tentang usaha memerangi penangkapan ikan secara ilegal yang terdapat pada poin tiga belas.⁸⁸

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kerjasama kemitraan strategis bidang kelautan dan perikanan antara Indonesia-Vietnam ini dilanjutkan oleh presiden Joko Widodo.⁸⁹ Pada tahun 2014-2018, dalam Kerjasama kemitraan strategis periode 2014-2018 terdiri dari point-point berikut yakni :

- 13 Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing
 - 13.1. Implement the Joint Communiqué of the Voluntary International Cooperation to Combat IUU Fishing and to Promote Fisheries Governance.
 - 13.2. Strengthen cooperation and coordinate activities to prevent, deter and eliminate IUU Fishing in bilateral, regional, multilateral fora, through capacity building, information sharing and exchange of best practices in fisheries management and fisheries-related regulation.
 - 13.3. Develop a mechanism between relevant authorities for close and effective coordination for the speedy repatriation and humane treatment of apprehended crews and fishermen of such fishing vessels in conformity with national and international law and to prevent illegal fishing activities.
 - 13.4. Effectively implement the provisions of international instruments, bilateral and multilateral treaties related to fisheries, particularly the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the 2009 Agreement on Port State Measures (PSMA) to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing and the International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


⁸⁸“Plant Of Action For The Implementation Of The Strategic Partnership Between The Socialist Republic Of The Vietnam And The Of Indonesian 2019-2023.”

⁸⁹“Indonesia dan Vietnam Teken Kerjasama Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal,” diakses pada 28 Juni 2021, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/305>.

- « 13.5. Promote public awareness of conducting responsible fishing and develop mechanisms for preventing further illegal fishing practices in each country's fishery community and strengthen cooperation to combat illegal trade of fish and fisheries products

Gambar 4.4 Teks PoA kemitraan strategis Indonesia-Vietnam

Pertama, Mengimplementasikan komunike kerjasama internasional secara sukarela untuk memerangi penangkapan ikan dan dan mempromosikan tata kelola perikanan.



measures designed to combat IUU fishing and promote sustainable fisheries governance.

TAKING INTO ACCOUNT the Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Region.

UNDERLINING the importance of Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products.

Therefore, we intend to strengthen cooperation in:

1. Supporting efforts to prevent, deter and eliminate IUU Fishing based on the existing national, regional and international effective tools and measures.
2. Enhancing effort and measures to promote responsible fishing practices and to combat IUU fishing through information sharing and capacity building activities.
3. Exercising the precautionary principles in sustainable fisheries governance, including taking necessary action in reducing fishing efforts.
4. Strengthening cooperation with other Governments and international organizations to combat IUU fishing and to promote sustainable fisheries governance.
5. Establishing a mechanism on coordination and timely sharing of information for fishing vessels suspected of IUU Fishing.
6. Treating fishermen suspected of IUU Fishing in a humane manner and responsibly with due regard to international law and the national laws and regulations of the two countries.

S U R A B A Y A



Gambar 4.5. Joint Communiqué

Indonesia dan Vietnam mempunyai Joint Communiqué, di dalam Joint Communiqué ada enam hal:

1. Mendukung dalam upaya mencegah dan menanggulangi IUU Fishing berdasarkan instrumental nasional atau internasional secara efektif yang dilaksanakan oleh kedua negara melalui kerjasama diorganisasi-organisasi regional maupun nasional yang berkaitan dengan memperbaiki tata kelola perikanan dalam memberantas IUU Fishing.
2. Meningkatkan upaya dan tindakan untuk mempromosikan tata kelola perikanan dalam memberantas IUU Fishing melalui pertukaran data atau informasi serta meningkatkan kapasitas.

Dalam hal ini, meskipun tidak ada jalur komunikasi yang secara khusus dengan Vietnam. Akan tetapi ketika terjadi

penangkapan kapal oleh aparat Indonesia maka sebagaimana kewajiban pemerintah Indonesia menyampaikan notifikasi kepada negara bendera kapal. Untuk peningkatan kapasitas yaitu melalui mekanisme regional yang berjalan, ada beberapa organisasi regional yang Indonesia dan Vietnam bertemu yaitu dilevel ASEAN bermitra dengan SEAFDEC (South East Asia Fisheries Development Center), RPOA IUU.

3. Kebijakan dalam negeri masing-masing negara yaitu mengendalikan tantangan fishing effort agar tekanan sumber daya perikanan tidak menjadi berlebih dan dilakukan pemerintah Indonesia seperti perbaikan tata kelola perikanan yang melalui perizinan.

Hal ini upaya-upaya yang ditekankan terhadap fishing effort agar tekanan terhadap sumber daya perikanan tidak menjadi berlebih untuk kebijakan nasional dan itu dilakukan pemerintah Indonesia dengan memperbaiki tata kelola perikanan melalui perizinan, alokasi kapal perikanan di WPP (wilayah pengelolaan perikanan), penerapan selektifitas penangkapan ikan.

4. Memperkuat kerjasama dengan pemerintah dengan organisasi internasional lainnya untuk memerangi penangkapan ikan secara illegal, tidak dilaporkan, tidak diatur, serta memajukan tata kelola perikanan.

Yang dimaksud adalah Indonesia dan Vietnam bertemu di tiga forum yaitu RPOA IUU di level ASEAN, APEC ini salah satu bentuk implementasi Joint Communiqué.

5. Membangun mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi untuk kapal penangkapan ikan yang diduga melakukan IUU Fishing. Mekanisme pencegahannya yaitu dengan RPOA.
6. Memperlakukan nelayan yang diduga melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan semangat bertanggung jawab dengan memperhatikan hukum internasional dan peraturan nasional kedua negara.

Kedua, memperkuat kerjasama dan mengkoordinasikan, mencegah, menghalangi dan menghapus kegiatan penangkapan ikan secara illegal yang tidak dilaporkan di dalam forum forum bilateral, regional dan multilateral melalui peningkatan kapasitas tentang praktek IUU Fishing.

Telah dilaksanakan dengan keterlibatan kedua negara dalam forum forum regional maupun multilateral seperti Fisheries Working Group, APEC tak hanya itu ada beberapa forum yang Indonesia dan Vietnam bertemu untuk memperkuat kerjasama memerangi IUU Fishing.

Ketiga, mengembangkan mekanisme diantara institusi terkait koordinasi yang erat dan efektif. Masalah repatriasi atau masalah penanganan awak kapal pelaku IUU Fishing yang ditanggung pemerintah Indonesia, dalam hal ini Vietnam harus mempercepat repatriasi.

Keempat, melaksanakan secara efektif ketentuan instrumen internasional dan perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral terkait perikanan khususnya UNCLOS 1982. Komitmen kedua negara terhadap peraturan-peraturan internasional membaik, salah satu faktor penyebabnya adalah Vietnam yang mendapatkan yellow card dari Uni Eropa karena dianggap tidak kompleks karena tidak mampu mengendalikan kapal kapal perikanannya terus melakukan IUU Fishing yang berakibat sulitnya produk Vietnam masuk Uni Eropa. Salah satu tuntutan yang diberikan Uni Eropa kepada Vietnam adalah mereformasi tata kelola perikanan melalui perbaikan regulasi kemudian adopsi dan notifikasi berbagai instrumen-instrumen nasional maupun regional.

Dan itu sekarang dilakukan oleh Vietnam, dalam rangka untuk mendapatkan kepercayaan supaya yellow card segera dicabut. Termasuk Vietnam di ASEAN menginisiasi sebuah proposal yang disebut ASEAN (Activities Occuring In The Southeast Asian Combat IUU). Vietnam berusaha menunjukkan kepada negara-negara Eropa dan sekitarnya dalam memberantas IUU Fishing.

Kelima, Public Awareness sedang dirancang Indonesia. Indonesia pernah melaksanakan Public Awareness dengan Australia, dimana IUU Fishing di wilayah perairan Australia. Contoh nelayan Indonesia masuk ke wilayah Australia, Australia menindak dengan strategi yang lebih soft power. Jadi Australia memberikan pengetahuan akan kesadaran, sosialisasi untuk supaya nelayan-nelayan Indonesia tidak melakukan IUU Fishing.

Indonesia mencoba mengoperasikan satgas 115 dengan pendekatan yang lebih preventif. Menteri Retno Marsudi dan Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak untuk meningkatkan atau mengoperasikan satgas 115 yang didampingi Bakamla menindak tegas pelaku IUU Fishing. Berikut tugas satgas 115 adalah:

1. Mengawal industrialisasi perikanan yang dikembangkan oleh pemerintah.
2. Tidak ada toleransi bagi para pelaku IUU Fishing.
3. Memanfaatkan teknologi terkini agar pemberantasan IUU Fishing dapat berjalan efektif dan menimbulkan efek jera.
4. Melakukan operasi pada wilayah yang rawan IUU Fishing di WPP 711 Laut Natuna Utara atau daerah overlap serta WPP 718 Laut Arafuru.
5. Serta menindak penangkapan ikan yang merusak menggunakan bom atau peledak.⁹⁰

Satgas 115 menemukan beberapa modus operasi kejahatan perikanan oleh kapal pelaku IUU Fishing yang ditemukan, diantaranya:

1. Pemalsuan dokumen.

Seperti halnya pemalsuan surat izin penangkapan ikan (SIPI) di Pantai Utara (PANTURA) Jawa dan Sulawesi Utara. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhasil menemukan 3 orang tersangka sebagai calo dan pemalsu dokumen di Bitung, dua orang tersangka yang sengaja

⁹⁰ KKP, [https://kkp.go.id/artikel/23913-ini-arrah-kebijakan-satgas-115-di-era-menteri-edhy-prabowo#:~:text=JAKARTA%20\(13%2F10\)%20%E2%80%93,Indonesia%20\(WPP%2DNRI\)](https://kkp.go.id/artikel/23913-ini-arrah-kebijakan-satgas-115-di-era-menteri-edhy-prabowo#:~:text=JAKARTA%20(13%2F10)%20%E2%80%93,Indonesia%20(WPP%2DNRI))

menggunakan dokumen palsu di Pati, serta satu orang tersangka pemalsu dokumen di Pati.⁹¹

2. Double flagging dan Double registered.

Double flagging ini menjadi masalah karena kapal tersebut memakai dua bendera dalam satu kapal. Sebagai contoh, lanjut susi, seperti kapal Kunlun yang kemarin ditangkap di Thailand dengan bendera Indonesia, KKP sudah cek dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, dan ternyata tidak ada kapal dengan nama Kunlun yang berkewarganegaraan Indonesia.⁹²

Double registered yakni kapal yang terdaftar ganda. Sebagai contoh, satu kapal tetapi mendaftar untuk dua dokumen. Double registered dan double flagging merupakan pintu masuk IUU Fishing.

3. Melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan tidak dilengkapi surat persetujuan berlayar (SPB) atau surat layak operasi (SLO).

Seharusnya sebelum kapal berlayar harus memenuhi syarat seperti surat persetujuan berlayar (SPB) dan surat layak operasi, yang

⁹¹ KKP Bongkar Sindikat Pemalsuan Dokumen Kapa Perikanan, diakses pada 13 Januari 2023. <https://money.kompas.com/read/2022/11/07/124739526/kkp-bongkar-sindikat-pemalsuan-dokumen-kapal-perikanan>

⁹² Kapal-kapal double flagging akan segera diusut, diakses pada 13 Januari 2023. https://m-jitunews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.jitunews.com/amp/read/12447/kapal-kapal-double-flagging-akan-segera-diusut?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16736229579330&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fm.jitunews.com%2Fread%2F12447%2Fkapal-kapal-double-flagging-akan-segera-diusut.

dikhawatirkan ketika kapal sudah berlayar dan ada operasi dari petugas keamanan laut itu termasuk dalam pelanggaran.

4. Memodifikasi kapal tanpa izin(mengganti call sign, mesin, mengganti wajah kapal). Pemilik kapal dilarang memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dari pihak-pihak tertentu.
5. Menggunakan nahkoda dan ABK asing.
6. Mendaftarkan pump boat asing sebagai kapal Indonesia serta memalsukan dokumen kependudukan ABK.
7. Mematikan transmitter kapal.

Setiap kapal perikanan wajib memasang transmitter, fungsi dari transmitter yaitu agar pusat pemantauan kapal perikanan (PPKP) untuk melihat aktifitas kapal.⁹³

8. Transshipment illegal di laut.

Kegiatan pemindahan muatan hasil tangkapan sumber daya ikan yang dilakukan dari kapal ikan ke kapal pengangkut di tengah laut.⁹⁴

Kegiatan ini banyak dilakukan oleh kapal ikan yang menangkap ikan jauh dari daratan untuk tetap melaut dalam waktu yang lebih lama, sehingga tidak perlu sering kembali ke pelabuhan.

9. Memalsukan laporan logbook.

⁹³ Sistem Pemantauan kapal perikanan, diakses pada 14 Januari 2023.
<https://kkp.go.id/artikel/2636-faq-sistem-pemantauan-kapal-perikanan-vms-vessel-monitoring-system>.

⁹⁴ *Transshipment* di wilayah perairan ZEE, diakses pada 14 Januari 2023.
<https://oceanjusticeinitiative.org/2021/07/08/transshipment-di-wilayah-perairan-zee-indonesia/#:~:text=Transshipment%20adalah%20kegiatan%20pemindahan%20muatan,pengangkut%20ikan%20di%20tengah%20laut>.

Logbook adalah sistem elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan keakuratan pelaporan tangkapan kapal dan kegiatan lainnya guna menghindari IUU fishing atau penangkapan ikan secara illegal, tak dilaporkan dan tak berdasarkan aturan.⁹⁵

10. Pelanggaran fishing ground.

⁹⁶Fishing ground adalah daerah atau laut dimana populasi dari suatu organisme dapat dimanfaatkan sebagai penghasil perikanan, yang bahkan apabila diburu oleh fishing master yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan skala industri.

11. Menggunakan alat tangkap terlarang.

Alat tangkap yang dimaksud yaitu alat penangkapan ikan yang dilarang antara lain kelompok jaring tarik yaitu dogol, pair seine, cantrang dan lampara dasar. Kelompok jaring hela yaitu pukot hela dasar berpaling, pukot hela dasar udang, pukot hela kembar berpapan, pukot hela dasar dua kapal, pukot hela pertengahan dua kapal dan pukot ikan. Kelompok jaring insang yaitu perangkap ikan peloncat dan kelompok alat tangkap lainnya yaitu muro ami.⁹⁷

⁹⁵ KKP klaim makin banyak nelayan laporkan data lewat *logbook*, diakses pada 14 Januari 2023. <https://www.merdeka.com/uang/kkp-klaim-makin-banyak-nelayan-laporkan-data-lewat-e-logbook.html>. <https://www.merdeka.com/uang/kkp-klaim-makin-banyak-nelayan-laporkan-data-lewat-e-logbook.html>.

⁹⁶Daerah penangkapan ikan, diakses pada 14 Januari 2023. [https://pipp.djpt.kkp.go.id/detail_berita/16847-%20text=Daerah%20Penangkapan%20Ikan%20\(Fishing%20ground\)%20adalah%20merupakan%20daerah%20F%20area,skala%20industri%20dengan%20menggunakan%20peralatan](https://pipp.djpt.kkp.go.id/detail_berita/16847-%20text=Daerah%20Penangkapan%20Ikan%20(Fishing%20ground)%20adalah%20merupakan%20daerah%20F%20area,skala%20industri%20dengan%20menggunakan%20peralatan)

⁹⁷ KKP larang alat penangkap ikan yang merusak kelautan, diakses pada 14 Januari 2023. <https://kkp.go.id/djpt/artikel/32224-kkp-larang-alat-penangkapan-ikan-yang-rusak-lingkungan-kelautan#:~:text=Alat%20penangkapan%20ikan%20yang%20dilarang%20antara%20lain%20kelompok%20jaring%20tarik,kapal%20dan%20pukat%20ikan%3B%20kelompok.>

12. Tidak memiliki atau bermitra dengan unit pengolahan ikan.


13. Mendaratkan ikan tidak dipelabuhan pangkalan.⁹⁸

Dari permasalahan di atas, maka tujuan utama adanya kesepakatan tersebut yakni untuk menghambat bahkan menghentikan penangkapan ikan secara illegal. Kerjasama dilakukan berdasarkan pada kedua belah pihak yang telah bersepakat sesuai dengan prosedur.⁹⁹ Adapun siklus hubungan yang terjalin diantara keduanya yaitu mengalami berbeda pandangan terkait batas maritim. Meskipun Indonesia sepakat terhadap landasan kontingen, tetapi untuk batas ZEE belum selesai. Di tengah proses perundingan tersebut kedua negara meyakini klaim penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia. Setelah penerapan kerjasama dilakukan, terdapat laporan bahwa kapal penangkapan ikan dari Vietnam mengalami penurunan yang signifikan berdasarkan tahun 2018 jumlah kapal Vietnam yang mulanya 29 kapal menjadi 23 kapal per Oktober 2021. Kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak membawa dampak positif bagi penurunan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Vietnam. Dampak positif tersebut dibuktikan melalui Grafik tahun 2016-2021.¹⁰⁰

⁹⁸Dr.Mas Achmad Santosa, S.H.,LL.M, "Mewujudkan Perikanan Tangkap yang Legal, Reported dan Regulated (LRR),"(Presentasi Forum Bisnis Perikanan Tangkap, Jakarta 30 Januari 2019).

⁹⁹Hasan, "Indonesia dan Vietnam menandatangani KerjasamaPemberantasan Penangkapan Ikan Illegal."

¹⁰⁰Didik Suwarsono,wawancara oleh penulis,16 Juni 2021.



Grafik. 4.3 Laporan Penangkapan kapal Vietnam¹⁰¹

Menyaksikan dampak positif kerjasama kemitraan strategis periode pertama, membuat presiden Joko Widodo melanjutkan periode kedua untuk lima tahun kedepan. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya peristiwa terkait kapal pemerintah Vietnam (kapal Coast Guard) yang mencoba menghalangi kapal pemerintah Indonesia untuk menangkap kapal pencuri ikan dari Vietnam. Dari peristiwa tersebut Indonesia lantas memberikan peringatan atau notifikasi kepada pemerintah Vietnam agar lebih kondusif dan saling menghormati. Indonesia dan Vietnam memperkuat kerjasama dan koordinasi dalam mencegah IUU Fishing pada level bilateral, regional dan multilateral yang bertemu di beberapa organisasi yaitu RPOA IUU, APEC, ASEAN dari beberapa organisasi tersebut guna meningkatkan kapasitas dan sharing data maupun informasi yang dilakukan diforum tersebut.¹⁰²

¹⁰¹ibid

¹⁰²ibid

Hal tersebut dilakukan oleh Indonesia berdasarkan kepentingan regional dimana menjalin kerjasama dengan Vietnam untuk mengurangi penangkapan ikan secara illegal. Indonesia-Vietnam memiliki keinginan untuk menanggulangi penangkapan ikan secara illegal dan memutuskan untuk membuat kerjasama diantara keduanya dalam menangani kasus tersebut. kesepakatan tersebut dibuat terlihat dimana hubungan Indonesia-Vietnam yang saling menguntungkan diantara keduanya.¹⁰³

Perkembangan kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Vietnam tahun 2014-2018 yang ditandai dengan penandatanganan kerjasama kemitraan strategis. Pemerintah mengadakan pertemuan bilateral antara presiden Joko Widodo dan presiden Vietnam Tran Dai Quang. Dari tahun 2014-2018 kerjasama tersebut mengalami perkembangan yaitu dengan menurunnya kapal IUU Fishing. Dari perkembangan tersebut Indonesia mengajak Vietnam untuk kerjasama pada periode kedua, mengingat kedua negara sudah berada di ujung periode Plan of Action tahun 2014-2018 antara Indonesia-Vietnam pada level hubungan bilateral Strategic Partnership.

Indonesia- Vietnam menandatangani Plan of Action periode kedua guna untuk menyelesaikan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang masih belum selesai pada periode pertama. Oleh karena itu presiden Joko Widodo melakukan kerjasama untuk periode kedua. Tidak hanya batas ZEE tetapi presiden Joko Widodo juga menambahkan untuk meningkatkan tata kelola perikanan.¹⁰⁴

¹⁰³Ibid

¹⁰⁴ Ibid

Tak hanya itu, kementerian kelautan dan perikanan mengajak pemerintah Vietnam untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Terlebih Vietnam merupakan salah satu negara tujuan ekspor potensial di regional ASEAN. Total ekspor produk perikanan Indonesia ke Vietnam mencapai 46.180,66 ton. Perkembangan implementasi dari kemitraan strategis 2018-2023 sekaligus menjadi pedoman untuk memajukan kerjasama di berbagai bidang.¹⁰⁵

Keberhasilan kerjasama tidak dapat terlepas dari dukungan antara pihak-pihak yang saling membutuhkan. Dimana kedua negara mempunyai arah dan tujuan yang sama serta keinginan yang didasari oleh kepentingan bersama. Kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Vietnam ini memiliki tujuan yang sama diantaranya untuk memberantas IUU Fishing serta bekerjasama dalam industri perikanan.

Sebelum menentukan faktor-faktor keberhasilan kerjasama penulis membuktikan keberhasilan kerjasama Indonesia-Vietnam dalam menangani IUU Fishing dengan cara menggunakan beberapa indikator keberhasilan kerja sama. Indikator-indikator keberhasilan kerjasama ini dapat menjadi tolak ukur kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani IUU Fishing ini melalui beberapa indikator sebagai berikut yaitu kuantitas dan kualitas kerjasama menangani IUU Fishing dapat dilihat dari banyaknya kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Vietnam sudah dua kali melakukan kerjasama dalam menangani IUU Fishing kerjasama pertama berupa Plan of Action Strategic Partnership periode pertama (2014-2018) dan periode kedua (2018-2023) menyelesaikan batas zona ekonomi

¹⁰⁵ KKP perkuat kemitraan dengan Vietnam, diakses pada 11 Januari 2023, <https://kkp.go.id/artikel/44990-kkp-perkuat-kemitraan-perikanan-dengan-vietnam>.

eksklusif yang masih proses hingga saat ini. Adanya kerjasama kemitraan strategis ke depan tahun 2018 kapal asing yang melanggar 29 buah, di tahun 2019 menjadi 22 buah dan di tahun 2020 menjadi 23 di perairan Indonesia.

Dari indikator tersebut menjelaskan kedekatan antara Indonesia dengan Vietnam untuk bekerjasama dalam menangani IUU Fishing. Dalam kasus ini tentunya kedua negara bersama-sama ingin memberantas, mencegah dan mengurangi tindak kejahatan IUU Fishing di perairan Indonesia dan Vietnam. Keseriusan kerjasama Indonesia-Vietnam ini membuahkan hasil kepada kedua belah pihak.¹⁰⁶

D. Analisis Implementasi Kerjasama Kemitraan Strategis Melalui Konsep Kerjasama Bilateral

Indonesia-Vietnam Terkait IUU Fishing yakni dalam bentuk penandatanganan perjanjian dan kunjungan kenegaraan. Bentuk kerjasama bilateral pertama adalah perjanjian berupa Plant of action Strategic Partnership. PoA tersebut ditandatangani oleh menteri luar negeri Retno Marsudi tahun 2014. Dari yang telah peneliti paparkan konsep kerjasama yang sesuai dengan topik penelitian yaitu kerjasama bilateral. Hal ini didasarkan karena kerjasama kemitraan strategis ini dilakukan oleh kedua negara yang memiliki kepentingan kuat yaitu melakukan penanganan IUU Fishing. Maka dapat diketahui bahwa terdapat dua bentuk kerjasama bilateral.

¹⁰⁶Didik Suwarsono, wawancara oleh penuls, 16 Juni 2021.

Dalam PoA tersebut dinyatakan bahwa para pihak harus mengembangkan dan berusaha untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang: pencegahan, pemberantasan, dan penghapusan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU Fishing), pembangunan kultur berkelanjutan, kerjasama pengolahan hasil perikanan, pemasaran, keamanan pangan dan karantina ikan, kerjasama perikanan tangkap melalui investasi joint venture, pertukaran informasi dan data tentang kelautan dan perikanan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Peneliti mengamati secara garis besar bahwa implementasi kerjasama yang telah dilaksanakan oleh kedua negara berhasil ditandai dengan menurunnya kapal-kapal asing dari Vietnam. Aspek hubungan internasional yang terjalin oleh Indonesia dan Vietnam menciptakan hubungan yang positif dengan meningkatnya rasa kepercayaan sehingga hubungan keduanya semakin membaik serta menguntungkan dari kepentingan nasional yang dicapai oleh masing-masing negara tersebut.

Penanganan IUU Fishing yang menjadi tujuan diadakannya agenda kepentingan nasional Indonesia yang ditinjau dari hasil kerjasama setelah rampungnya penerapan Joint Communiqué. Kedua negara berharap dengan adanya kunjungan kenegaraan maka akan memperlancar hubungan bilateral Indonesia-Vietnam yang sudah lama terjalin dengan harmonis. Berbagai hal dapat dibahas dan dibicarakan dalam suatu kunjungan kenegaraan demi kemajuan bagi kedua negara, termasuk pembicaraan tentang kerjasama dalam pemberantasan IUU Fishing. Adapun wujud atau hasil dari kerjasama

bilateral yang disepakati dengan perjanjian berupa PoA terkait dengan pemberantasan IUU fishing pada tahun 2018 adalah Joint Communique, memperkuat kerjasama, mengembangkan mekanisme koordinasi dalam IUU Fishing, perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral terkait perikanan khususnya UNCLOS 19.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh serta analisa yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kerjasamakemitraan strategis Indonesia-Vietnam dalam memerangi IUU Fishing di perairan Indonesia tahun 2018-2021, diawali dengan penandatanganan yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo. Isi dari penandatngannya Strategic Partnership adalah mendukung dalam upaya menanggulangi IUU Fishing dan melaksanakan patroli laut di wilayah rawan IUU Fishing dengan membentuk satuan operasi khusus yakni satgas 115 yang didampingi BAKAMLA.

B. Saran

Berkaitan dengan Implementasi kerjasama kemitraan strategis dalam menangani IUU Fishing seharusnya diawasi dan diperiksa dengan ketat oleh Badan Keamanan Laut Indonesia(BAKAMLA) dan satgas 115 agar tercapai visi misi dari kesepakatan tersebut. Terutama pemerintah Vietnam lebih mengedepankan untuk sosialisasi dan wawasan terhadap warga negaranya guna untuk berhati-hati dalam memasuki wilayah Indonesia secara illegal. Hal ini untuk memastikan bahwasannya setiap aturan atau arahan dalam kebijakan harus benar benar dilaksanakan dan diterapkan dengan baik sehingga kesepakatan yang dilakukan Indonesia-Vietnam dapat menanggulangi IUU Fishing.

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

Wawancara bapak Didik Agus Suwarsono, S.St.Pi., M.Env.Mgmt selaku
Subkoordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Buku

- Barkin, Samuel J. *International Organization: Theories and Institutions*. Palgrave Millan. 2006.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*. Sage Publications. 1998.
- Djelantik, Sukawarsini. *Diplomasi: Antara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 1998.
- Hafsah, Moh. Jafar. *Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Haggard, Stephan., and Beth A Simmons. *Theories Of International Regimes*. Cambridge The MIT Press. 1987.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. 2002.
- Holsti, K.J. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis* Jakarta: Erlangga, 1993.
- Huberman, A. Michael and Johny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. United State Of America: 1994.
- Krasner, Stephen D. *Structural Causes And Regime Consequences : Regime as Intervening Variables*. The MIT Press. 1982.

- Kusnadi. Masalah, Kerja sama, Konflik dan Kinerja. Malang: Taroda. 2003.
- Mas'ood, Mochtar. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3S. 1990.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Muhajir, Noeng. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasia. 1996.
- Puchala, Donald J and Raymond F Hopkins. *International Regimes : Lessons From Inductive Analysis on International Organization*. Cambridge The MIT Press. 1982.
- Riyanto, Yatim. Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif. Surabaya: UNESA Press. 2007.
- Rudy, May. Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Refika Aditama: 2002.
- Ruggie, John. *Internasional Response To Technology: Concept And Trend*. Cambridge University Press. 1957.
- Semiawan, Cony R, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Soesastro, Hadi dan A R Soetopo. Strategi dan Hubungan Internasional: Indonesia Di Kawasan Asia Afrika. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Afabeta. 2011.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia. 2010.

Zoed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2014.

Skripsi

Amelia, Rahma. "*Sekuritisasi Foreign Illegal Fishing pada masa pemerintahan Joko Widodo 2014-2016*." Universitas Jember.2017. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/83224/RAHMA%20AMELIA%20W%20N%20120910101072%20a.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Amirul, Heryadi. "*Kerjasama Indonesia Dalam Memerangi Illegal Fishing Lintas Batas Negara Di Laut Sulu-Sulawesi Tahun 2019*." Universitas Komputer Indonesia.2020. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3403/1/UNIKOM_Heryadi%20Amirul%20Falah_Cover.pd.

Citra, Vidya. "*Diplomasi Indonesia Terhadap Vietnam Dalam Memerangi Illegal Unreported Unregulated Fishing*." Universitas Jenderal Soedirman.2019. <http://repository.unsoed.ac.id/8308/>.

Ekaputra, Muhammad Edrian. "*Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia Australia Dalam Menangani IUU Fishing Di Laut Arafura*." Universitas Diponegoro.2018. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/20133>.

Gita, Tya. "*Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Penanganan Illegal Fishing*." Universitas Muhammadiyah Malang.2012. [file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/jiptumbb--tyagitaher-28330-1-pendahul-n%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/jiptumbb--tyagitaher-28330-1-pendahul-n%20(1).pdf).

Hibatulloh, Fariz. "*Implementasi Unitelarisme ZEE Indonesia Terkait Kasus IUU Fishing Indonesia-Vietnam 2014-2015*." Universitas Airlangga.2018,

http://repository.unair.ac.id/69836/3/JURNAL_Fis.HI.31%2018%20Hib%20i.pdf

Ilham, Mohamad. "Analisis Kepentingan Vietnam Dalam Kerjasama Kemitraan Strategis Memerangi Illegal Fishing Dengan Indonesia Tahun 2018." Uin Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2019.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49468>.

Liani, Marinda, "Kerjasama Indonesia-Vietnam Dalam Sektor Perikanan, Studi Kasus: Kerjasama Menangani Illegal Unreported Unregulated Fishing Periode 2010-2014." Universitas Pembangunan Nasional. 2018.

<https://repository.upnvj.ac.id/1854/>.

Maulida, Tia, "Analisis Respon Vietnam Terhadap Kebijakan Illegal Unreported Unregulated Fishing Indonesia Sink The Vessel." 2020, Universitas Pertamina

<https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/handle/123456789/992restricted-resource?bitstreamId=3e18762c-de37-4870-9d5e-971aee60add>.

Nafiatin, Rizqya. "Efektivitas Regional Plan of Action Terhadap Upaya Pencegahan Illegal Unregulated Unreported Fishing di Wilayah perairan Indonesia." Universitas Islam

Indonesia. 2019. <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/18445/14323083.pdf?sequence=11&isAllowed=y>

Putri, Anindya Cahya. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kerjasama Indonesia dengan Vietnam Dalam Menangani IUU Fishing," Universitas Diponegoro, 2016.

Data Penenggelaman Kapal Illegal yang Ditenggelamkan 2014-2019. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kapal-ikan-illegal-yang-ditenggelamkan-2014-2019-1568282299>.

Definisi Implementasi.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/implementasi>.

Fisheries Important Economic Sector of Vietnam. <http://english.Vietnamnet.vn/fms/business/191835/fisheries---importanteconomic-sector-of-Vietnam.html>.

Illegal Fishing Dalam Aspek Hukum Internasional.” <https://kumparan.com/joshuasaputra/illegalfishing-dalam-aspek-hukum-internasional>.

Indonesia Vietnam Sepakati Aturan Investasi dan Kerjasama Maritim. <https://www.voaindonesia.com/a/Indonesia-Vietnam-sepakati-aturan-investasi-dan-kerja-sama-maritim-129826683/98189.html>.

Kapal-kapal double flagging akan segera diusut. https://m-jitunews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.jitunews.com/amp/read/12447/kapal-kapal-double-flagging-akan-segera-diusut?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIICAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16736229579330&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fm.jitunews.com%2Fread%2F12447%2Fkapal-kapal-double-flagging-akan-segera-diusut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Reformasi Birokrasi.

http://reformasibirokrasi.kkp.go.id/rf_peraturan.php.

Kerugian Akibat Illegal Fishing 240 Triliun.<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764211/menteri-susi-kerugianakibat-illegal-fishing-rp-240.triliun#:~:text=Jakarta%20%2D%20Kerugian%20Indonesia%20akibat%20penatriliun.>

Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing 101 Triliun Rupiah.” KKP, 22 September 2015. [https://news.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing101-triliun-rupiah/.](https://news.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing101-triliun-rupiah/)

KKP Bongkar Sindikat Pemalsuan Dokumen Kapa Perikanan,
<https://money.kompas.com/read/2022/11/07/124739526/kkp-bongkar-sindik-pemalsuan-dokumen-kapal-perikanan.>

KKP larang alat penangkap ikan yang merusak kelautan.

<https://kkp.go.id/djpt/artikel/32224-kkp-larang-alat-penangkapan-ikan-yang-rusak-lingkungan-kelautan#:~:text=Alat%20penangkapan%20ikan%20yang%20dilarang%20antara%20lain%20kelompok%20jaring%20tarik,kapal%20dan%20pukat%20ikan%3B%20kelompok.>

Laporan Kinerja Tahunan.” Kementerian Luar Negeri, 2019.<https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJIZCUyMERvY3VtZW50cy9MS2oIMjMDE5JTIwS0JSSSUyMEhBTk9JLnBkZg==>.

Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan.
<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=VNM-2018-0095.pdf>.

Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan.
<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=VNM-2018-0095.pdf>.

Republic Socialist Vietnam. <https://ex.kemlu.go.id/hanoi/id/Pages/Vietnam.aspx>.

Santosa, Mas Achmad “Mewujudkan Perikanan Tangkap yang Legal, Reported dan Regulated (LRR),” (Presentasi Forum Bisnis Perikanan Tangkap, Jakarta 30 Januari 2019).

file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Materi%20Satgas%20115.pdf

Sistem Pemantauan kapal perikanan. <https://kkp.go.id/artikel/2636-faq-sistem-pemantauan-kapal-perikanan-vms-vessel-monitoring-system>.

Transshipment di wilayah perairan ZEE.

[https://oceanjusticeinitiative.org/2021/07/08/transshipment-di-wilayah-perairan-zee-](https://oceanjusticeinitiative.org/2021/07/08/transshipment-di-wilayah-perairan-zee-indonesia/#:~:text=Transshipment%20adalah%20kegiatan%20pemindahan%20muatan,pengangkut%20ikan%20di%20tengah%20laut)

[indonesia/#:~:text=Transshipment%20adalah%20kegiatan%20pemindahan%20muatan,pengangkut%20ikan%20di%20tengah%20laut](https://oceanjusticeinitiative.org/2021/07/08/transshipment-di-wilayah-perairan-zee-indonesia/#:~:text=Transshipment%20adalah%20kegiatan%20pemindahan%20muatan,pengangkut%20ikan%20di%20tengah%20laut).

Understanding Illegal Unreported And Unregulated

Fishing. <https://www.fisheries.noaa.gov/insight/understanding-illegal-unreported-and-unregulated-fishing>.

Vietnam dan Indonesia Mendorong Kerjasama di Bidang Perairan dan Perikanan.

[https://vovworld.vn/id-ID/berita/Vietnam dan-Indonesia-mendorong-kerja-sama-di-bidang-perairan-dan-perikanan 819894.vov](https://vovworld.vn/id-ID/berita/Vietnam-dan-Indonesia-mendorong-kerja-sama-di-bidang-perairan-dan-perikanan-819894.vov).

Vietnam, Negara Dominan Pelaku IUUF di Laut

Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2019/02/28/Vietnam-negara-dominan-pelaku-iuuf-di-laut-Indonesia/>.

Why The New Vietnamese -Indonesian Strategic Partnership Will Strengthen ASEAN.<https://www.eastasiaforum.org/2013/08/20/why-the-new-Vietnamese-Indonesianstrategic-partnership-will-strengthen-asean/>.

Dokumen

Komunike Bersama Mengenai Kerjasama Internasional Sukarela Untuk

Memerangi Penangkapan Ikan secara Illegal, Tidak dilaporkan, Tidak diatur.

Plant Of Action For The Implementation Of The Strategic Partnership Between The Socialist Republic Of The Vietnam And The Of Indonesian 2019-2023.<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=VNM-2018-0094.pdf>.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009,” 2009.
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_45.pdf

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A